

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie. 2010. *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albanna, Dien, 2017. *Operasi Tinombala Perburuan Gembong Teroris Santoso*. Jember: Jember Katamedia.
- Anam, K. (2017). "Radikalisme di Dunia Maya: Menemukan Tuhan di Mesin Pencarian". *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 26(1).
- Ansori, Muhammad hasan dan Sukandar, Rudi, dkk. 2014. *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon – Program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)*. Jakarta: SNPK dan The Habibie Center.
- Asry, H. M. Yusuf (ed), 2013. *Masyarakat Membangun harmoni: resolusi Konflik dan Bina Damai Etnoreligius di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badat Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Bakti, Agus Surya, 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Penjegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- , 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiose Terorisme dan Media*. Jakarta: daulat Press.
- , 2016. *Deradikalisasi Nusantara: Mengobarkan Perang Semesta Anak Bangsa Melawan Radikalisme dan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Daulat Press.
- Berger, Peter L., & Thomas, Luckmann, 1967. *The Social Construction Realty: a Treatise in the Sociology of Knoledge*. Penguin, Harmondsworth.
- B.N Marbun.2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Borgati, Stephen. Et al. 2013. *Analyzing Social Networks*. London: Sage Publication Ltd.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. 1992. *An invitation to reflexive sociology*. University of Chicago press.
- Braziel, Jane Evans, 2008. *Diaspora: An Introduction*. Malden, MA: Blackwell.

- Brigitte L., Nacos (et.al), 2011. *Selling Fear: Counterterrorism, the Media, and Public Opinion*. Chicago: The University of Chicago Press
- Buchnan, Cate (Ed.), 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso*. Jakarta: LIPI.
- Burt, R. S. (1995). *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Massachusetts: Harvard University Press.
- (2005). *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital*. New York: Oxford University Press.
- Cangara, Hafied, 2013 *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- 2013.
- Chaliand, G. (Ed.). (1994). *The art of war in world history: from antiquity to the nuclear age* (p. 469). Berkeley, CA/Los Angeles, CA/London: University of California Press.
- Charles A. Eby, 2012. *The Nation that Cried Lone Wolf: A Data-Driven Analysis of Individual Terrorists in the United States since 9/11*. Naval Post Graduate School. Moterey: California.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cronin, Audrey Kurth. 2009 *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns*. Princeton, NJ: Princeton University Press,
- Eriyanto, 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi: Strategi Baru dalam Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, Ihsan Ali; Alam, Rudi Harisyah; Panggabean, Samsu Rizal, 2009. *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM.
- Field, J. 2008. *Social Capital* (2nd Edition). New York: Routledge
- Golose, P. R., 2010. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- , 2015. *Invansi Terorisme ke Cyberspace*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- Gurr, Nadine, & Cole, Benjamin, 2000. *The New Face of Terrorism: Treats from Weapons of Mass Destruction*. London: I.B. Tauris.
- Hasrullah, D. K. P. (2009). *Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jenkins, Brian M., 2000. Terrorism. In Edgar F. Borgotta (Ed.), *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan.
- Jongman, Albert, 1988. *Political Terrorism: A New Guide to Aktors, Authors, Concepts, Data Base, Theories, and Literature*. Amsterdam: North Holand, Transaction Book.
- Kadushin, C. (2012) *Understanding Social Networks Theories, Concepts and Findings*. Oxford University Press, New York.
- Lee Rainie and Barry Wellman, 2012. *Networked: The New Social Operating System*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Letsgett, R. Staiger, I., & Pemberton, A., 2010. *Assisting Victim of Terrorism: Toward a European Standar of Justice*. Springer.
- Lifton, Robert J., 2000. *Destroying the Works to Save It: Aum Shinrikyo, Apocalyptic Violence, and the Nes Global Terrorism*. New York: Picador.
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A (Eds), 2016. *Ensiklopedia Teori Komunikasi Jilid 1 & 2*. Jakarta: Kencana.
- Louise Richardson, *What Terrorists Want: Understanding the Terrorist Threat*, London: John Murray, 2006,
- Marin, Alexandra, and Barry Wellman. 2011. "Social network analysis: An introduction". In *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*. Edited by John Scott and Peter J. Carrington, 11–25. London: SAGE. 2011.
- Matusitz, Jonathan, 2013. *Terrorism and Communication: A Critical Introduction*. Thousand Oak: Sage.
- McCants, W. (2015). *The ISIS apocalypse: The history, strategy, and doomsday vision of the Islamic State*. St. Martin's Press.
- McCauley, C., & Moskalenko, S. (2011). *Friction: How radicalization happens to them and us*. Oxford University Press.
- McQuail, Denis, 2011. *Teori Komunikasi Massa Buku 1*. Jakarta: Salemba
- Monge, P.R dan Contractor, N. S. 1988. *Communication Networks*. Norwood: Ablex Publishing Organization.

- Monge, P.R dan Contractor, N. S. 2003. *Theories of Communication Networks*. New York: Oxford University Press
- Naskah Blueprint Pencegahan Terorisme BNPT, 2014. Jakarta: BNPT.
- O'Neill, Bard. E. *Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse* (Second Edition). Washington, DC: Potomac Books, Inc, 2005.
- Philip Seib, Dana M. Janbek, 2007. *Global Terrorism and New Media: The Post-Alqaeda Generation*. NY: Routlege.
- Poland, J., 1988. *Understanding Terrorism*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis
- Rapoport, David, 1988. Introduction. In David Rapport (Ed), *Inside the Terrorist the Organization* (pp. 2-10. New York: Columbia University Press.
- Risk International, 1985. *Major Incidents of Terrorism: 1970-1984*. Alexandria, VA: Rissk International.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J., 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rogers, Everett M., D. Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Rosenfield, R. 2004. *Terrorism and Criminology*. In M. Deflem (Ed), *Terrorism and Counter- Terrorism Criminological Perspectives* (pp. 20-23). Oxford, UK: Elveier Ltd.
- Ross, Jeffrey Ian, 2007. *Deconstructing the Terrorism-Nes Media Relationship*. Baltimore: Sage Publication.
- Schmid, A.P. and de Graaf, J., 1982. *Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western Nes Media*. London: SAGE.
- Simon, Jeffrey D., 1994. *The Terrorits Trap*. Bloomington: Indiana University Press.
- Solahudin, 2011. *NII Sampai Ji: salafi Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Tahir, Suaib. Et al, 2016. *ISIS Bukan Islam*, Bogor: BNPT.

- Tim Kore, 132/Tadulako. 2016. Menuai Damai di Tanah Poso. Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang.
- Tina, D. A. (2020). Damai di Bumi Sawerigading: Pengelolaan Konflik Berbasis Komunitas. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tito Karnavian, 2014, Explaining Islamist Insurgencies: The Case of Al-jamaah Al-Islamiyyah And The Radicalisation Of The Poso Conflict, 2000-2007. United Kingdom: Imperial College Press
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang- undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- Walter, C. 2003. Defining Terrorism in National and International Law. In C. Walter, S. Voneky, V. Roben, & F. Schorkopf. Terrorism as a Challenge for National and International Law: Scurity versus Liberty? Berlin: Heidelberg.
- Wayne, Martin, 2008. China's War on Terrorism Counter-Insurgency, Politics, and Internal Security. USA and Canada: Routledge.
- Weimann, Gabriel, 2006. Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges. Washington D.C: United State Institute of Peace Press.
- West, Richard dan Lynn H. Turner, 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Wilkinson, Paul, 2002. Terrorism and Democracy. London and New York: Routledge.

## **B. Jurnal, Makalah, dan Artikel**

- Ashgar, Ali, 2016. "Gerakan Terorisme tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban, dan Wajah Baru Global Jihad", dalam Jurnal Keamanan Nasional, Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Volume II, No. 1, 2016.
- Bardwell, Stephanie Huneycutt. 2013. "Conflict and Communication in the Workplace: An Inquiry and Findings from XYZ University's Study on Religious Tolerance and Diversity Suggesting Ironies of Cultural Attitude, Free Expression and Conflict in an Academic Organization". Dalam Jurnal of Organizational Culture, Communication and Conflict, Volume 17 No 2 Weaverville, AS: Jordan Whitney Enterprises, Inc.

- Behm, A.I.Q., 1991. "Terrorism: Violence Against the Public and the Media: The Approach." Dalam Political Communication and Persuasion. Vol. 8.
- Berto, Agustinus R dan Sunarwinadi, Ilya R.S. 2017, "Are The Structural Holes a Form of Social Capital? A Theoretical Debate". Dalam Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research, Vol 167.
- Berto, Agustinus Rusdianto, and Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi. 2019. "The Holes in Structural Holes Theory (A Literature Review)." Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018). Atlantis Press
- Berto, Agustinus Rusdianto, "Celah Struktur dalam Industri Pariwisata Selam", Disertasi, FISIP UI, 2019.
- Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett, and Linton C. Freeman. "Ucinet for Windows: Software for social network analysis." Harvard, MA: analytic technologies 6 (2002).
- Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. *American journal of sociology*, 110(2), 349-399.
- Chambers, Peter, 2012. "Abu Musab Al Zarqawi: The Making and Unmaking of an American Monster (in Baghdad)" in *Alternatives: Global, Local, Political* Vol. 37, No. 1
- Coleman, J. S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Crelinsten, Ronald D., 1988. Image of Terrorism in the Media: 1966-1985. *Terrorism*, 12, 167- 198.
- Dokumen UNODC, 2012. The Use of the Internet for Terrorist Purposes. UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), Vienna.
- Hutagalung, Inge. Tanpa tahun. "Analisis Perencanaan Komunikasi (2)". Modul ke-15 Fakultas Program Pascasarjana. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Institute Voor Veiligheids Crisis Management, 2007. Lone-Wolf Terrorism. Final Draft, Case Study for Work Package 3.
- Li, Sarah, and Clive Seale. "Learning to do qualitative data analysis: An observational study of doctoral work." *Qualitative health research* 17.10 (2007): 1442-1452.
- Liao, Y.-C., & Phan, P. H. (2015). Internal Capabilities, External Structural Holes Network Positions, and Knowledge Creation. *The Journal of Technology Transfer*, 1-20.

- Mahmood, M. (2015, February 17). "Double-layered veils and despair: Women describe life under ISIS". The Guardian. <http://www.theguardian.com/world/2015/feb/17/isis-orders-women-iraq-syria-veils-gloves>
- Mas'udi. 2015. "Akar-akar Teori Konflik: Dialektika Konflik; Core Perubahan Sosial dalam Pandangan Karl Marx dan George Simmel". Dalam Fikrah, Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. Kudus: STAIN.
- McCusker, Kevin, and Sau Gunaydin. "Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research." *Perfusion* 30.7 (2015).
- Merari, A. (1993). Terrorism as a Strategy of Insurgency. *Terrorism and Political Violence*, 5(4), 213-251.
- Moghaddam, Fathali M. "The staircase to terrorism: A psychological exploration," *American Psychologist*, 60(2) (2005).
- Obstfeld, David. "Social networks, the *Tertius Iungens* orientation, and involvement in innovation." *Administrative Science Quarterly* 50.1 (2005)
- Poetrantoro, Tri. "Konsep Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI," Puslitbang Strahan Balitbang Dephan. Dalam <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnurutisi=6&vnomor=17>. Diakses pada 10 Februari 2019.
- Ramakrishna, Kumar and Tan, Andrew. 2002, "The new terrorism: Diagnosis and prescriptions," in *The New Terrorism: Anatomy, Trends, and Counterstrategy*, by Ramakrishna, Kumar and Tan, Andrew. Singapore: Eastern Universities Press,
- Rosana, Ellya. 2015. "Konflik pada Kehidupan Masyarakat, Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern". Dalam *Jurnal Al-Adyan*, Volume X, Nomor 2, Juli-Desember. Lampung: UIN Raden Intan. The Islamic State di <https://www.cfr.org/background/islamic-state>,
- Schmid, Alex. 2004. "Terrorism – The Definitional Problem". Dalam *Case Western Reserve Journal of International Law* Volume 36, Nomor 2. New York: case Western Reserve University.
- Vera, E. R., & Schupp, T. (2006). *Network analysis in comparative social sciences*. Weigen, Andrew J., 2003. *Terrorism, Identity, and Public Order: A Perspective from Goffman*.
- Wellman, Barry. 1983. "Network Analysis : Some Basic Principles". *Sociological Theory*, Vol.

Wittebols, James H., 1991. Politic and Coverage of Terrorism: From Media Image to Public Conciousness, *Communication Theory*, 1, 253-266.

‘ISIS’ vs. ‘ISIL’ vs. ‘Islamic State’: The political importance of a much-debated acronym [https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/01/20/isis-vs-isil-vs-islamic-state-the-political-importance-of-a-much-debated-acronym- 2/?utm\\_term=.38f56bd7d4ab1](https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/01/20/isis-vs-isil-vs-islamic-state-the-political-importance-of-a-much-debated-acronym-2/?utm_term=.38f56bd7d4ab1).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Daftar Narasumber dan Pertanyaan Wawancara Narasumber 1,

#### Unsur Pelaku

#### Data Diri

Nama : **Dodi Suridi**

Lembaga/Keterkaitan : Pelaku Bom Thamrin 2016

Lokasi dan waktu wawancara : LP Pasir Putih, Nusakambangan, 6 Desember 2021

#### Pengantar tentang Narasumber:

Dodi Suridi adalah salah satu terdakwa kasus Bom Thamrin oleh jaringan ISIS di Indonesia pada 2016. Dodi berperan sebagai pembuat *case* (wadah) bom yang digunakan untuk aksi bunuh diri oleh dua pelaku lainnya, yakni Dian dan Azam. Dalam persidangan, Dodi mengaku hanya menyediakan wadah untuk bom dan mengetahui akan ada aksi bom bunuh diri, tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui waktu dan lokasi pelaksanaan serangan teror. Dodi Divonis pengadilan hukuman penjara 10 tahun.

#### Daftar Pertanyaan:

1. Apa peran Anda dalam serangan bom Thamrin 2016?
2. Bagaimana Anda bisa mendapat peran itu?
3. Apakah Anda tahu tentang rencana serangan bom bunuh diri?
4. Saat tahu serangan bom dilakukan di Thamrin, bagaimana reaksi Anda?
5. Lokasi mana yang menurut Anda 'benar' untuk aksi *amaliyah*?
6. Kenapa dulu Anda membenci pemerintah?
7. Bagaimana Anda terlibat dalam jaringan teror di peristiwa Thamrin?
8. Apa yang dulu Anda pahami sebagai hijrah?
9. dan Anda sudah berupaya berangkat ke sana?
10. Kembali ke jaringan, apakah Anda kenal dengan Aman Abdurrahman?
11. Bagaimana pola komunikasi dalam jaringan Anda?
12. Kenapa Anda bersedia terlibat dalam serangan teror di Thamrin?
13. Kenapa Anda dulu ingin hijrah, apakah Indonesia anti-Islam?
14. Bagaimana pandangan Anda tentang ISIS sekarang?
15. Apakah di Indonesia ISIS masih menjadi ancaman?

### ***Ringkasan Jawaban***

Dody Suridi mengaku terlibat dalam aksi bom di Thamrin, namun ia menampik dugaan bahwa dia turut dalam perencanaan serangan mematikan tersebut. Dody menyebut serangan teror itu awalnya ditujukan dilakukan di kedutaan Rusia, bukan Thamrin. Dody tidak melihat ada musuh di Thamrin, karenanya ia cukup menyayangkan serangan ceroboh itu. Menurutnya, serangan teror –jika benar dimaksudkan untuk melawan kezaliman pemerintah—seharusnya dilakukan di gedung DPR dan MPR. Keduanya adalah representasi pemerintah.

Dody memang sempat membenci dan bahkan anti terhadap pemerintah. “Saya akui dulu memang saya sering mengatakan kepada ikhwan-ikhwan sebagaimana yang antum katakan, itu karena saya menganggap tokoh-tokoh seperti Trio Bom Bali dan lain-lain yang dihukum mati oleh pemerintah negeri ini karena mereka mendakwahkan tauhid wal jihad dan memperjuangkan tegaknya hukum Islam. Begitu pula dengan ditangkapnya saya karena ikut serta di dalam perjuangan menegakkan syariat Islam,” jelas Dody.

“Tapi ternyata itu pemikiran yang keliru. memang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa adanya orang-orang di pemerintahan yang benci terhadap syariat Islam dan kaum Muslimin. Jangankan untuk menegakkan Syariat Islam, melihat orang yang memelihara Jenggot karena mengikuti sunah Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* saja, sudah kepanasan dan berusaha dengan kewenangannya untuk bisa memangkas Jenggot orang tersebut. Tapi itu hanya oknum saja yang kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberinya Hidayah dan menjadikannya penolong bagi kaum muslimin atau Allah menyulitkan hidupnya dan menghancurkan apa yang dia senangi,” lanjut Dody.

Terkait keterlibatan dalam jaringan kelompok teroris, Dody mengaku awalnya sudah bergabung dalam banyak organisasi keislaman, hanya saja dia merasa organisasi-organisasi tersebut terlalu lembut. Tidak ada yang mengarahkan dirinya untuk melakukan aksi nyata untuk menegakkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Hingga akhirnya dia bergabung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pimpinan Aman Abdurrahman. JAD dianggap mampu membuka jalan hijrah untuk dirinya.

“Apa yang Anda pahami tentang jihad kala itu?” tanya peneliti.

“Ya, berangkat ke negara Islam. Ke Suriah sana. Kan di sana dulu ada ISIS yang sudah deklarasi sebagai khilafah umat Islam. Jadi, ya pengen ke sana dulu”.

“dan Anda sudah berusaha berangkat ke Suriah?”

“Sudah, tapi tidak bisa. Dihalang-halangi pemerintah. Makanya saat itu saya benci pemerintah karena menghalangi hijrah saya.”

Di dalam jaringan JAD, Dody mengaku tidak mengenal sosok Aman Abdurrahman. Meski begitu dia percaya bahwa Aman adalah sosok pemimpin (*amir*) yang harus selalu didengar dan dipenuhi perintahnya. Dody hanya sekali bertemu Aman, itu pun dalam rombongan

besar saat dia dan kelompoknya melakukan kunjungan ke Lapas Nusa Kambangan.

Di dalam jaringan JAD, Dody mengaku tidak kenal dengan semua anggota. Model komunikasi yang terjadi lebih kerap berupa perintah untuk dilaksanakan; tidak ada diskusi, apalagi interupsi.

“Ya kita dapat perintah, lalu hijrah.”

Dody memang sangat terobsesi untuk melakukan hijrah, ia seperti meyakini bahwahijrah adalah perintah utama dalam agama sekaligus jalan pintas untuk masuk surga. Tujuan hijrah Dody adalah Suriah, sebabnya, ia kerap mendapat informasi –baik dari pengajian maupun obrolan—bahwa Suriah adalah negeri mulia dan tempat yang dijanjikan Allah di hari akhir kelak. Di Suriah, ada banyak kemuliaan dan idaman orang-orang beriman.

Ketika ditanya kenapa mau bergabung dalam aksi serangan bom yang bisa menewaskan banyak orang dan merusak fasilitas umum, Dody menjawab, “ya waktu itu, itu jihad saya. Kan ISIS bilang kalau kita tidak bisa ke Suriah, kita bisa jihad di mana saja. Saya mau hijrah saat itu, tapi dihalangi sama pemerintah Indonesia. Tidak boleh ke Suriah. Ya, akhirnya Dian ngajak saya buat bom dan saya mau, daripada nggak bisa hijrah.”

Jawaban ini peneliti konfrontasi dengan pertanyaan, “Apakah Indonesia anti-Islam?”

“Dulu saya berkeyakinan begitu, pemerintah Indonesia memerangi Islam. Tapi sekarang tidak. Hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai Timbangan /Barometer bahwa Pemerintah memerangi Islam dan Kaum Muslimin, mengingat mayoritas pemegang kekuasaan di negeri ini adalah orang Islam dan banyak non-muslim yang menjabat di pemerintahan yang memperlakukan kaum muslimin dengan baik. Mungkin kita dulu menganggap sebagai pura-pura, tapi ingat, mau pura-pura atau tidak, yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah mengapresiasi kebaikan seseorang dan berusaha membalas kebajikannya sekalipun terhadap orang-orang Kafir.

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengapresiasi kebaikan Abbas bin Abdul Mutholib, Abul Bukhturi dan sekelompok pemuda Bani Hasyim ketika Beliau di Makkah.

Beliau shallallahu alaihi wa sallam melarang membunuh mereka ketika Perang Badar setelah beliau di Madinah. Padahal mereka membawa senjata dan mereka berada di pihak musuh. Bahkan sebagian dari mereka ikut mendanai musuh untuk memerangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tapi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak melupakan kebaikan yang dulu mereka lakukan, yakni dengan melarang prajuritnya untuk membunuh mereka”

Ketika ditanya tentang pandangannya sekarang terhadap ISIS, Dody yang mengaku sudah insaf dan menyatakan kembali ke NKRI memandang ISIS melakukan banyak penyimpangan. Dia tidak bisa membenarkan ‘jalan jihad’ yang dilakukan oleh ISIS. Dia

juga tidak menampik kenyataan bahwa hingga kini, ISIS masih menjadi ancaman di Indonesia. Masih ada ikhwan- ikhwan yang dia sebut “ISISers” berkeliaran menyebarkan propaganda sambil melakukan rekrutmen, dan entah kapan, kembali turun ke jalanan untuk melakukan serangan mematikan.

## **Narasumber 2. Unsur Anggota ISIS Indonesia**

### ***Data Diri***

**Nama** : Kiki Muhammad Iqbal

**Lembaga/Keterkaitan** : Murid Aman Abdurrahman, ISIS, Terlibat Bom Melayu 2017.

**Lokasi dan waktu wawancara** : LP Pasir Putih, Nusakambangan, 6 Desember 2021

### **Pengantar tentang Narasumber:**

Iqbal adalah murid Aman Abdurrahman dan anggota ISIS di Indonesia. Dia pernah dipenjara enam tahun atas keterlibatannya dalam peristiwa Bom Cibiru di Pegunungan Bulet Curug Sabu, Sumedang, Jawa Barat pada 2010 silam. Namanya juga disebut dalam perencanaan serangan bom sejumlah target, seperti Markas Brigade Mobil di Depok, Jawa Barat, Markas Besar Kepolisian di Jakarta, dan Kedutaan Besar Denmark di Jakarta. Kiki saat ini mendekam di Nusa Kambangan.

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Kenapa ada orang berpaham radikal di Indonesia?
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gerakan takfiri yang dilakukan oleh kelompok teror, termasuk ISIS?
3. Indonesia kerap disebut lemah karena tidak mampu menerapkan syariat Islam, bagaimana pendapat Anda?
4. Bagaimana dengan tokoh-tokoh bangsa yang justru menerapkan sistem demokrasi?
5. Apa posisi/atau peran Anda dalam jaringan teror ISIS?
6. Siapa *amir* Anda dalam jaringan Thamrin?
7. Apakah Anda mengenal atau pernah bertemu dengan *Amir* Anda?
8. Kenapa Anda bersedia terlibat dalam serangan teror di Thamrin?
9. Sebelum bergabung dengan jaringan Thamrin, Anda berada di jaringan apa?
10. Bagaimana pola komunikasi antar anggota di dalam jaringan?

## 11. Bagaimana pandangan Anda tentang ISIS?

### ***Ringkasan Jawaban***

Ustaz Kiki, begitu ia biasa disapa, menjelaskan bahwa di kalangan ikhwan (kelompok teroris, pen) terdapat keyakinan soal kewajiban menerapkan syariat Islam, sementara Indonesia yang dihuni oleh mayoritas umat Islam justru tidak menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara. Atas kenyataan ini, para ikhwan merasa wajib untuk memaksa pemerintah mengubah dasar negara; meninggalkan demokrasi yang dianggap bertentangan dengan perintah Allah.

“Selama ini ikhwan-ikhwan yang masih berpemahaman keras dan radikal menyebut Indonesia adalah negeri kafir murtad dan harbi yang harus diperangi karena satu alasan tidak menerapkan syariat Islam,” jelas Ustaz Kiki.

Dia juga tidak menampik kenyataan bahwa para ikhwan yang dimaksud kerap mengafirkan orang atau kelompok lain yang tidak sepemahaman dengan mereka, tidak terkecuali kepada pemerintah Indonesia. Tentang ini, Ustaz Kiki menyebut pengafiran adalah tindakan yang sembrono.

“Kita tidak bisa mengafirkan muslimin yang mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat Indonesia karena Indonesia ini pun sejarah tercatat kaum muslimin mempunyai andil yang sangat besar dalam memerdekakan Indonesia dari tangan para penjajah. Apakah kita berani mengafirkan dan memurtadkan para tokoh-tokoh kemerdekaan yang muslim yang telah ikut andil dalam memerdekakan Indonesia?”

Meski menolak pengafiran, Ustaz Kiki tetap percaya bahwa hukum terbaik untuk mengatur negara adalah syariat Islam. Hanya saja, ia bisa maklum kenapa hukum syariah belum bisa diterapkan di Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan karena umat muslim di Indonesia – meski menjadi mayoritas— memang belum mampu menerapkan hukum Allah lantaran masih lemah dalam ilmu dan amal agama, karenanya ia tidak anti terhadap pemerintah.

“Para tokoh bangsa Indonesia dan para pemimpin tidak bisa kita katakan mereka menolak syariat Islam, membangkang, dan berpaling dari syariat Islam tapi ini semua karena disebabkan masih awamnya (jahil) dalam memahami hakekat syariat Islam mereka lebih mendahulukan terlebih dahulu persatuan daripada perpecahan, lebih mendahulukan kemaslahatan daripada mudarat berupa perpecahan, perselisihan, bahkan perang bersaudara. Kondisi Indonesia masih lebih baik.”

Terkait dengan jaringan ISIS di Indonesia, Ustaz Kiki menyebut dirinya tidak pernah terlibat dalam serangan teror. Ia lebih banyak memainkan peran dalam hal doktrinasi, yakni dengan memberi ceramah di forum-forum pengajian.

“Seperti yang diketahui, saya tidak pernah terlibat secara langsung. Secara hukum, saya hanya dinyatakan terlibat dalam kasus bom Kampung Melayu dimana saya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus bom Kampung Melayu pun, saya dinyatakan bersalah karena dianggap memberi ceramah yang provokatif dan memicu kedua pelaku bunuh diri

untuk melakukan aksi tersebut. Padahal, saat itu saya hanya memberikan ceramah biasa kepada mereka di beberapa waktu sebelumnya.”

Ustaz Kiki tidak memberi banyak komentar soal jaringan ISIS di Indonesia, namun ia menegaskan bahwa para ikhwan tidak bisa bebas melakukan komunikasi karena pasti akan menarik perhatian aparat penegak hukum dan membahayakan anggota jaringan. Ia juga menegaskan bahwa yang dilakukan ISIS keliru.

Saya memandang ISIS sebagai salah satu hasil dari pemahaman yang keliru akan ajaran agama Islam. ISIS selalu menanamkan pada anggotanya untuk menghalalkan segala cara untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Membunuh dan menyiksa orang lain yang tidak sejalan pun dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa ISIS bukanlah wadah yang tepat untuk berjuang di jalan Allah. Mereka selalu mengutamakan *habluminallah* (hubungan terhadap Allah) dan melupakan *habluminannas* (hubungan terhadap manusia). Tidak ada kemanusiaan dalam catatan ISIS, yang ada hanya keinginan untuk menciptakan Islam dengan versi mereka sendiri.

### **Narasumber 3. Unsur Anggota ISIS Indonesia**

#### ***Data Diri***

<b>Nama</b>	<b>: Muslih Afifi Affandi als Abu Neil</b>
<b>TTL</b>	1973
<b>Lembaga/Keterkaitan</b>	: Murid Aman Abdurrahman, ISIS, Terlibat Bom Melayu 2017.
<b>Lokasi dan waktu wawancara</b>	: LP Pasir Putih, Nusakambangan, 6 Desember 2021

#### **Pengantar tentang Narasumber:**

Muslim adalah salah satu ideolog dalam jaringan ISIS di Indonesia. Ia kerap mengisi pengajian di sejumlah forum untuk menyebarkan paham ekstremisme, utamanya tentang mengapa seorang muslim perlu mendukung ISIS lewat berbagai cara hingga berani melakukan bom bunuh diri. Dalam kasus bom di Kampung Melayu 24 Mei 2017, pengadilan memvonis Muslih 7 tahun penjara lantaran mengetahui rencana serangan teror tersebut tetapi membiarkannya. Sidang juga menemukan fakta bahwa dua pelaku Bom Melayu Ahmad Sukri dan Ichwan Nur Salam, hadir dalam ceramah Muslih di Bandung. Ceramah itu digelar lima hari sebelum serangan teror.

#### **Daftar Pertanyaan:**

Bagaimana pandangan Anda tentang *amaliyah* serangan bom yang dilakukan ikhwan?

1. Kenapa Anda membiarkan orang melakukan serangan bom bunuh diri?
2. Anda adalah anggota kelompok JAD Bandung, apa tugas Anda?
3. Tema apa yang biasa Anda sampaikan dalam pengajian-pengajian JAD?
4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap gerakan takfiri yang dilakukan oleh kelompok teror, termasuk ISIS?
5. Indonesia kerap disebut lemah karena tidak mampu menerapkan syariat Islam, bagaimana pendapat Anda?
6. Bagaimana dengan tokoh-tokoh bangsa yang justru menerapkan sistem demokrasi?
7. Apa posisi/atau peran Anda dalam jaringan teror ISIS?
8. Siapa *amir* Anda dalam jaringan Thamrin?
9. Apakah Anda mengenal atau pernah bertemu dengan *Amir* Anda?
10. Kenapa Anda bersedia terlibat dalam serangan teror di Thamrin?
11. Sebelum bergabung dengan jaringan Thamrin, Anda berada di jaringan apa?

12. Bagaimana pola komunikasi antar anggota di dalam jaringan?
13. Bagaimana pandangan Anda tentang ISIS?

### ***Ringkasan Jawaban***

Ustaz Muslih alias Abu Neil adalah anggota JAD Bandung, Jawa Barat yang diketuai oleh Ustaz Ujang Kusnandang alias Abu Zahra. Di dalam jaringan teroris yang terafiliasi dengan ISIS ini, Ustaz Muslih berperan sebagai penceramah, sama seperti Ustaz Kiki. Dalam beberapa ceramahnya, Ustaz Muslih diduga mengajarkan keutamaan menegakkan syariat Islam di Indonesia, termasuk jika upaya itu dilakukan dengan meledakkan bom.

Saat ini, Ustaz Muslih memang sudah melakukan ikrar setia pada NKRI, tetapi ia tampaknya masih menyimpan keinginan untuk menegakkan syariat Islam. Tentu tidak dengan cara pemaksaan, apalagi kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Ustaz Muslih berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam serangan teror, dia tidak sepenuhnya sepakat bahwa cara-cara kekerasan boleh dan efektif digunakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Meski begitu, sebagaimana terungkap dalam sidang, Ustaz Muslih tidak pernah mencegah orang agar tidak melakukan aksi teror.

Pada aksi Bom Melayu 2017, Ustaz Muslih mengetahui rencana serangan teror itu tetapi tidak mencegah atau bahkan melarang para pelaku. Bahkan, aksi teror itu dilakukan hanya lima hari setelah Ustaz Muslih menyampaikan ceramah tentang keutamaan dan pahala besar yang akan didapat oleh orang yang melakukan jihad. Ceramah itulah yang diduga menyulut semangat para ikhwan untuk melakukan serangan Bom Melayu.

Jaringan JAD sendiri diketahui memiliki afiliasi dengan ISIS. JAD juga diketahui mengirim sejumlah orang untuk bergabung dengan ISIS di Suriah, sebagian dari mereka diharapkan kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran dan pengalaman berjuang bersama ISIS sebagai motivasi kepada para ikhwan lainnya.

Ustaz Muslih saat itu memandang ISIS sebagai perwujudan nyata dari janji Allah tentang pasukan muslim pembawa panji-panji hitam, yakni simbol kemenangan umat Islam. ISIS dipandang sudah berhasil menerapkan hukum Allah, karenanya umat Islam wajib mendukung dan kalau bisa, bergabung dalam kekhilafahan ISIS.

Pandangan Ustaz Muslih tentu sudah berubah sekarang, namun ia mengakui bahwa di luar sana, masih banyak orang yang meyakini bahwa ISIS benar-benar mendirikan khilafah sesuai dengan perintah agama.

Baginya, tema khilafah sangat diminati oleh para ikhwan dan simpatisannya karena orang-orang ini mengidamkan hidup tenang sekaligus mulia; dan itu hanya bisa didapat di bawah sistem khilafah. Tema lain yang juga sangat diminati adalah hijrah, jihad, demokrasi haram, dan pemimpin non-muslim. Ustaz Muslih tidak berkomentar banyak soal jaringan JAD maupun ISIS di Indonesia.

#### **Narasumber 4. Unsur Pemerintah**

##### **Data Diri**

Nama	: <b>Dr. Suaib Tahir</b>
TTL	: 8 Agustus 1966
Lembaga/Keterkaitan	: Staff Deputi Pencegahan BNPT, wawancara 20 November 2021
Lokasi dan waktu wawancara	: Bogor, 20 November 2021

##### **Pengantar tentang Narasumber:**

Staf ahli bidang Pencegahan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dosen tetap di PTIQ menjabat sebagai Wakil Sekjen PB-DDI (Darud Dakwah Wal Irsyad) Pusat yang berkantor di Pondok Indah Jakarta Selatan.

##### ***Daftar Pertanyaan:***

1. Apakah BNPT sudah punya data dan peta jaringan terorisme ISIS di Indonesia?

Iya, Berdasarkan pengamatan BNPT selama ini terdapat beberapa kelompok radikal yang berafiliasi ke ISIS antara lain Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir yang menyatakan dukungan dan afiliasi ke ISIS saat Abu Bakar Al Baghdadi mengumumkan kekhalifahan di Mesjid Raya Annuri Mosul pada pertengahan tahun 2014. Selain Jamaah Islamiyah juga sempalan-sempalan Jamaah Islamiyah seperti Jamaah Anshor Daulah (JAD), Jamaah Anshor Tauhid (JAT), Jamaah Anshor Khilafah (JAK) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah kelompok-kelompok teroris yang berafiliasi ke ISIS selama ini.

Kelompok inilah yang kemudian secara aktif selama ini melakukan perekrutan di tengah-tengah masyarakat untuk bergabung ke ISIS. Meskipun ISIS sudah bubar tetapi ancaman teroris dari ISIS masih sangat mengkhawatirkan karena beberapahal sebagai berikut:

\* Kepulangan para eks kombatan ISIS ke negara mereka masing-masing termasuk WNI yang telah bergabung ke ISIS kembali ke Indonesia baik sebagai deportan maupun sebagai returnees. Menurut data BNPT terdapat 577 orang eks kombatan ISIS yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

\* Paling tidak terdapat 2 sampai 10 orang eks ISIS yang tersebar di setiap provinsi

dan jumlah yang paling banyak umumnya di provinsi-provinsi di Jawa.

Selain eks kombatan ISIS yang sudah kembali ke Indonesia juga terdapat WNI eks ISIS yang masih berada di Iraq dan Suriah. Ada 422 WNI Eks ISIS yang masih berada di beberapa kamp pengungsi di Suriah dan Irak sebagian diantara mereka perempuan dan anak-anak dan terdapat 272 WNI Eks ISIS yang belum diketahui keberadaannya di Irak dan Suriah.

Tidak menutup kemungkinan sejumlah WNI eks ISIS yang belum diketahui nasibnya dan pernah bergabung dengan ISIS pindah ke negara-negara lain yang sedang konflik dan menjadi kombatan di negara itu. Mereka ini disebut sebagai relocator.

## 2. Siapa tokoh utama ISIS di Indonesia?

Berbicara masalah tokoh utama ISIS di Indonesia tidak bisa lepas dari pemimpin kelompok radikal teroris seperti JI dan JAD. Kedua Organisasi yang dianggap mewakili semua kelompok radikal di Indonesia memiliki reputasi di kalangan kelompok radikal teroris. JI dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Jamaah Anshor Daulah dipimpin oleh Aman Abdurrahman . Kedua tokoh ini merupakan tokoh sentral ISIS di Indonesia dan menyatakan berafiliasi ke ISIS dan bahkan berbaiat kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Selain kedua tokoh sentral ISIS ini yang berdomisili di Indonesia juga terdapat tiga tokoh sentral ISIS dari WNI yang berdomisili di luar negeri yaitu Bahrun Naim, Bahrum Syah dan AbuJaddar alias Akhtamimi. Baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang berdomisili di luar negeri semuanya memiliki jaringan di Indonesia yang secara terus menerus mengajak orang Indonesia untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap mereka yang tidak setuju dengan penegakan Khilafah di Indonesia antara lain anasir-anasir JI, JAD dan MIT.

## 3. Bagaimana pola penyebaran ISIS di Indonesia?

Pola penyebaran ISIS di Indonesia sama dengan pola yang mereka lakukan di negara- negara lain seperti di Eropa, Amerika, Timur Tengah dan Afrika serta Asia. ISIS memiliki agent-agent di setiap negara dan mereka menggunakan bahasa masing- masing mulai dari bahasa Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, Portugis, Urdu, Kurdi, Persia, dan bahasa Melayu. Narasi mereka semuanya sama yaitu, patriotisme, martyr melawan kemungkaran dan kezaliman, Khalifa sebagai solusi terbaik dan hidup di bawah naungan khilafah berarti hidup dalam kemuliaan dan keagungan. Untuk mendukung propaganda ISIS, mereka merekrut ahli-ahli IT dan membayarnya dengan gaji besar mulai dari ahli literasi media, penyebaran konten, produksi dan pembuatan konten yang menarik. Menurut laporan BBC (*British Broadcasting Cooperation*) menyebutkan bahwa ketika ISIS pada awalnya munculnya mampu men-tweet 40.000 per hari untuk mencari dukungan dari

masyarakat dunia karena itu tidak mengherankan jika dalam tempo dua tahun ISIS mampu merekrut lebih dari 9000 pasukan berasal dari berbagai negara dan umumnya adalah anak-anak muda termasuk dari Indonesia.

Pola penyebaran propaganda mereka melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan semua platform media komunikasi dengan mengisi konten-konten propaganda menayangkan kehidupan yang indah dan enak di wilayah yang dikuasai ISIS seperti video tentang pelayanan di rumah sakit, sekolah-sekolah yang bagus dan kantor-kantor yang bagus padahal video tentang rumah sakit, gedung sekolah dan fasilitasnya diambil dari video-video rumah sakit di Eropa dan dari negara lainnya. Konten-konten tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kekuasaan Khalifa Abu Bakar al Baghdadi sudah sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw beberapa abad lalu.

Di sisi lain ISIS juga memproduksi video-video propaganda dalam bentuk patriotisme seperti menyiksa pasukan Amerika yang dianggap pasukan kafir sehingga menarik anak-anak muda muslim untuk bangkit melawan kekejaman Amerika di Timur Tengah. ISIS juga memiliki Bulletin yang terbit setiap bulan “Dabiq” yang isinya tentang keberhasilan ISIS, kekejaman Amerika di Irak dan Suriah, artikel, fiqih dan lain-lain yang ditulis dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.

4. Apa langkah BNPT untuk mencegah penyebaran paham dan gerakan ISIS di Indonesia?

Sebelum ISIS muncul, IS sudah eksis di Iraq namun kemudian IS ini menjadi ISIS. IS atau Islamic State dipimpin oleh Abu Moshab al Zarkawi dan setelah Abu Moshab Zarkawi tewas di tangan pasukan AS, Abu Bakar Al Baghdadi muncul sebagai pemimpin ISIS menggantikan Abu Moshab El Sharqawi. Sejak IS eksis di Irak, kelompok teroris ini sudah mulai menyebar konten-konten videoyang disebar ke mana-mana meskipun tidak semasih di masa ISIS yang sudah didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi. Konten-konten video IS masih sangat terbatas dan masih sulit diakses karena platform media sosial kala itu belum begitu maju.

Penyebaran konten-konten video yang diproduksi oleh IS menarik perhatian eks-eks kombatan Taliban bergabung ke IS terutama mereka dari orang-orang Arab yang berafiliasi ke Alqaeda. Di era ISIS produksi konten semakin massive karena sudah didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan konten-konten itu juga dapat diakses oleh masyarakat Indonesia secara umum. Pada awal-awal kebangkitan ISIS hampir semua narasi yang bertebaran di media sosial terutama masalah-masalah agama didominasi oleh kelompok-kelompok radikal yang mendukung perjuangan Alqaeda, IS, dan ISIS dan kelompok radikal lainnya di Timur Tengah. Fenomena ini mengakibatkan banyak warga negara Indonesia tertarik bergabung ke ISIS.

BNPT sebagai leading sector dalam pencegahan paham radikal terorisme menyadari sepenuhnya bahwa fenomena radikalisme di media sosial sangat membahayakan kehidupan berbangsa di negeri ini karena itu BNPT menginisiasi kebijakan-kebijakan dalam membendung penyebaran konten-konten radikal terorisme. Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang ketika itu dibawah kepemimpinan Mayjen TNI Agus Surya Bakti menginisiasi kebijakan kontranarasi, kontra ideologi dan kontra propaganda baik secara online maupun offline yang dilakukan secara panthelix atau pendekatan multipihak dengan melibatkan semua stakeholder seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, kampus, mahasiswa untuk bangkit melawan narasi-narasi radikal terorisme. Selain pendekatan tersebut , BNPT juga melakukan langkah- langkah pre-emptive di lapangan guna mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme.

Secara umum kelompok teroris di Indonesia apakah yang berafiliasi ke ISIS atau yang berafiliasi ke Alqaeda dan Jamaah Islamiyah semuanya merupakan ancaman nyata bagi pemerintah dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu BNPT sebagai leading sector dalam pencegahan terorisme terus berinovasi untuk mengimbangi pola-pola penyebaran paham ISIS dan kelompok radikal lainnya di Indonesia.

#### 5. Bagaimana BNPT memetakan ancaman terorisme ISIS di Indonesia?

Berbicara masalah pemetaan ancaman terorisme ISIS di Indonesia ada tiga hal yang perlu diantisipasi dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia

Pertama. Terorisme Global; terorisme global dalam hal ini kelompok-kelompok teroris yang ada di luar negeri dan berafiliasi ke beberapa kelompok terorisme di setiap negara seperti ISIS, Al Shabab, Taliban, Boko Haram, Alqaeda dan sejumlah kelompok teroris di perbatasan Pakistan dan Kashmir serta di Asia Selatan seperti Kazakhstan dan China Barat. Kelompok-kelompok ini selain mencari center of gratify untuk dijadikan sebagai basis perjuangan juga melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok terorisme lainnya di berbagai negara. Saat ini Afghanistan dalam hal ini Taliban tampaknya akan kembali menjadi center of grafity kelompok-kelompok terorisme global. Berdasarkan data UNCTC Juni tahun 2021 ada sekitar 8000-10.000 kombatan dari Kazakhstan dan China Barat (Zinjian) masuk ke wilayah-wilayah Afghanistan dan selama dua tahun terakhir telah terjadi aksi terorisme sebanyak 77 aksi yang melibatkan ISIS-K dengan Taliban bersama dengan Alhaqqani Group yang merupakan representasi Alqaeda. Kondisi ini akan menjadi euforia bagi kelompok-kelompok radikal terorisme di Indonesia terutama jaringan Jamaah Islamiyah untuk kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal yang adai Afghanistan apakah dengan ISIS atau dengan Taliban/Alqaeda.

Kemudian yang kedua; Ancaman terorisme dari kawasan regional. Moro selama ini

menjadi pusat pelatihan jaringan terorisme di Indonesia bahkan beberapa aksi terorisme di Filipina dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris di Mindanao seperti kelompok Abu Sayyaf dan Maute. Meskipun pemerintah Filipina telah melakukan penyerbuan besar-besaran kepada kelompok ini selama tahun 2016 tetapi kombatan-kombatan kelompok ini masih banyak di Mindanao. Selain itu, kelompok terorisme di Mindanao juga terdapat jaringan kelompok terorisme di Patani, Thailand Selatan seperti Malay- Patani Revolutionary Front namun kelompok ini kelihatannya masih membatasi diri berhubungan dengan gerakan-gerakan jihadis di kawasan Asia tenggara karena lebih mementingkan kepentingannya yaitu bagaimana mereka bisa mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana kelompok MNLF sebelumnya tetapi tidak menutup kemungkinan jika proses rekonsiliasi dengan pemerintah Pusat di Bangkok terus terhambat akan membuka medan jihadis sebagaimana yang pernah terjadi di Filipina Selatan.

Intensitas perjuangan kelompok-kelompok radikal di beberapa negara tetangga terutama di Filipina mempengaruhi intensitas pergerakan kelompok teroris di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan mereka baik secara ideology maupun pola perekrutan dan pelaksanaan target termasuk pola pengumpulan dana misalnya JAD selain masih aktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan terus mengumpulkan donasi untuk kebutuhan operasi JAD.

JAD, JAT, MIT dan JI merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia sementara jaringan Alqaeda selain bermetamorfosis ke dalam jaringan jaringan ISIS juga banyak diantara mereka yang mulai bangkit melalui Jamaah Islamiyah

6. Apakah program pencegahan terorisme oleh BNPT sudah berjalan sesuai target?

Menurut saya ada kemajuan yang sangat signifikan atas upaya-upaya pencegahan yang dilakukan BNPT selama ini antara lain kesadaran masyarakat tentang bahaya paham-paham radikal terorisme sudah mulai tinggi. Hal ini ditandai dengan kesadaran setiap pihak seperti instansi pemerintah, BUMN, lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, ormas dan komunitas untuk berbenah diri dan memperkuat sistem internal untuk menangkal infiltrasi paham-paham radikal terorisme masuk ke lembaga dan instansi mereka masing-masing seperti kesediaan beberapa instansi untuk memprofilng kecenderungan ideology setiap pegawai di instansi mereka, mengganti beberapa pejabat yang dianggap cenderung ke ideology lain yang bertentangan dengan Pancasila, mulai menanamkan nilai-nilai kebangsaan dengan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung kecintaan terhadap tanah air dan ideology negara dan keterlibatan mereka dalam mencegah penyebaran paham-paham radikal terorisme di lingkungan mereka. Kemenag misalnya sudah merancang kegiatan moderasi beragama di lingkungan kementerian agama dan masyarakat sementara Kemendikbud juga sudah menyusun panduan

kurikulum pencegahan paham radikal terorisme di satuan pendidikan dan pembentukan pusat pengembangan karakter yang bertujuan untuk memperkuat karakter kebangsaan.

Di media sosial misalnya narasi-narasi moderat mulai muncul dan bergeliat dan digagas oleh komunitas-komunitas di masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif, Blog-blog moderasi di internet sudah banyak dan channel- channel you tube anti radikalisme juga sudah mulai bangkit

Selain fenomena masyarakat di atas pemerintah juga sudah mengesahkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan terakhir Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Kedua peraturan ini menjadi energi baru bagi BNPT dan lembaga-lembaga masyarakat untuk bersama-sama dalam mencegah paham paham radikal terorisme yang mengancam eksistensi negara ini.

7. Apa saja yang menjadi kendala pencegahan terorisme ISIS di Indonesia?

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius sehingga apapun yang berbau agama selalu menjadi fokus dan perhatian mereka bahkan rela mati untuk kepentingan agamanya. Kasus Ahok misalnya yang menyinggung soal agama beberapa tahun lalu telah menyita perhatian aparat keamanan dan mendorong terjadinya demonstrasi yang berjilid-jilid. Agama adalah sesuatu yang sangat fundamental di tanah air sehingga apapun yang bersinggungan dengan agama pasti akan mendapat simpati.

ISIS yang menjadikan Khilafah sebagai isu sentral sudah barang tentu mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia terutama mereka yang memang sudah terpapar dengan pemikiran-pemikiran Islam Politik dan agak susah melepaskan diri dari pemikiran itu. Anggaphlah misalnya HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah tetapi dalam kenyataannya ideologinya masih terus disebarkan oleh mereka meskipun organisasinya sudah dilarang. Begitu pula misalnya kelompok-kelompok teroris di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan lain meskipun pemerintah menganggap sebagai organisasi terlarang tetapi ideologi Khilafah sebagai isu sentral di kalangan mereka agak susah dihilangkan , mereka akan terus berjuang dan menyebarkan ideologi itu meskipun organisasi mereka dianggap terlarang dan inilah yang terjadi sekarang ini bahwa penyebaran ideologi ISIS masih sangat massive di Indonesia karena sulitnya melarang ideologi itu sendiri. Selain itu pemerintah Indonesia belum memiliki undang-undang atau Perpress yang secara tegas melarang ideologikan sehingga aparat keamanan tidak bisa melakukan apapun terkait dengan penyebaran ideologi ISIS di tanah air.

## **Narasumber 5. Unsur Penegak Hukum**

### **Data Diri**

Nama : Kombes. Pol. Dr. Didik

NoviRahmanto Lembaga/Keterkaitan : Kasatgas FTF

Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Lokasi dan waktu

wawancara : Jakarta, 20 November 2021

### **Pengantar tentang Narasumber:**

Kepala satuan tugas Foreign Terrorist Fighters (FTF) Densus AT 88 Mabes Polri. Dosen di Kriminologi UI Jakarta dan Penulis buku *Returness Indonesia* yang berisi kisah perjuangan mantan-mantan punggawa ISIS di Indonesia.

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Apakah Densus 88 sudah punya data dan peta jaringan terorisme ISIS di Indonesia?
2. Siapa tokoh utama ISIS di Indonesia?
3. Bagaimana jaringan ISIS di Indonesia menyebar?
4. Bagaimana pola komunikasi ISIS di Indonesia?
5. Apakah pemerintah sudah punya program khusus terkait penanggulangan jaringan terorisme di Indonesia?
6. Apakah ISIS masih menjadi ancaman saat ini?
7. Densus pernah merilis data yang menyebut ada 1.413 WNI bergabung dengan ISIS di Suriah, mengapa orang Indonesia tertarik bergabung ISIS?
8. Apa yang membedakan ISIS dengan kelompok teror lain?
9. Selain melakukan penangkapan, apa langkah yang dilakukan Densus 88 dalam menanggulangi terorisme ISIS di Indonesia?
10. Apa hambatan terbesar dalam penanganan terorisme ISIS di Indonesia?

### **Ringkasan Jawaban**

Kombes Didik Novi (Dino) menjelaskan bahwa hingga saat ini masih ada ancaman terorisme di Indonesia. Dia menyebut ada beberapa kelompok yang menyatakan dukungan terhadap kelompok teror internasional, baik Alqaeda maupun ISIS. beberapa di antaranya adalah Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshor Daulah (JAD), Jamaah Anshor Tauhid (JAT), Jamaah Anshor Khilafa (JAK), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Dino juga menyebut dari sederet nama kelompok teror di atas, dua yang paling berbahaya adalah Jamaah Islamiyah yang berafiliasi ke Alqaeda dan JAD pimpinan Aman Abdurrahman yang menyambung sanad ajaran dan keorganisasiannya dengan ISIS di Irak dan Suriah. Tentang persebaran ajaran dan gerakan teror, Dino menyatakan bahwa kelompok teroris internasional tidak hanya bergerak melalui jaringan kelompok tetapi juga internet.

Penggunaan internet untuk tujuan terorisme diakuinya bukan hal baru, tetapi yang terjadi saat ini berbeda lantaran penetrasi penggunaan internet sangat tinggi. Internet tidak hanya digunakan untuk menyebarkan paham teror, tetapi juga untuk rekrutmen. Fenomena penggunaan internet untuk tujuan terorisme juga telah menembus batas-batas kelompok, karenanya tidak heran saat ini dijumpai banyak pelaku teror yang tidak tergabung dalam jaringan teror mana pun. Pelaku teror mandiri ini kerap disebut *lone wolf* (Serigala Tunggal).

Dino juga menyebut kelompok teror memiliki materi dan pola doktrinasi yang sangat bisa menarik perhatian orang untuk bergabung, itulah sebabnya kenapa banyak orang tertarik dan bergabung dengan kelompok teror. Catatan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mencatat di sepanjang 2021 lalu ada 1.413 WNI yang bergabung dengan ISIS.

“Kemungkinan besar ini disebabkan oleh kuatnya doktrinasi yang dilakukan oleh ISIS. Seperti yang kita ketahui, ISIS selalu menggunakan narasi agama dan jihad dalam proses doktrinasi terhadap targetnya. Dengan kurangnya literasi maupun edukasi yang dimiliki masyarakat, sangat mungkin bagi mereka udah terbuai doktrin yang diberikan ISIS dan memilih mengikuti ISIS di atas nama ‘jihad’.

Doktrinasi, masih menurut Dino, harus dilawan dengan doktrinasi pula. Penindakan terhadap pelaku dan orang-orang yang terlibat terorisme memang wajib dilakukan, tetapi terorisme adalah kejahatan yang berbasis pada ideologi, karenanya pemerintah perlu melakukan upaya khusus untuk melawan ideologi teror, baik dari sisi agama maupun kebangsaan. Tanpa itu, terorisme akan terus menjadi ancaman.

Hukuman penjara terbukti tidak bisa membuat pelaku teror jera, malahan, tidak sedikit eks narapidana yang merasa semakin termotivasi melakukan serangan teror usai dipenjara. Karenanya tidak heran ada banyak serangan teror yang dilakukan

oleh eks narapidana terorisme.

## **Narasumber. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat**

### **Data Diri**

Nama	: Syahrul Munif
TTL	: 9 Juli 1982
Lembaga/Keterkaitan	: eks ISIS, Ketua Yayasan FajarIkhwan Sejahtera
Lokasi dan waktu wawancara	: Malang, 13 Desember 2021

### **Pengantar tentang Narasumber:**

Syahrul saat ini menjadi Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, ini adalah yayasan kemanusiaan yang berisi mantan narapidana terorisme yang mayoritas berafiliasi dengan ISIS. Syahrul sendiri adalah mantan kombatan ISIS yang turut berperang bersama ISIS di Suriah pada 2014 silam. Syahrul telah menjalani masa hukuman tiga tahun dan kini aktif menjadi aktor deradikalisasi.

### **Daftar Pertanyaan:**

1. Bagaimana peta jaringan ISIS di Indonesia?
2. Siapa tokoh utama ISIS di Indonesia?
3. Bagaimana anggota ISIS menjalin komunikasi?
4. Siapa saja target serangan ISIS di Indonesia, kenapa?
5. Apa ciri/ajaran utama ISIS di Indonesia?
6. Kenapa ISIS mendorong anggotanya untuk melakukan serangan bom bunuhdiri?
7. Bagaimana cara ISIS merekrut anggota?
8. Kenapa ada ribuan orang Indonesia terpicat janji-janji ISIS dan akhirnya bergabung?
9. Apa langkah yang bisa diambil untuk menghindar, atau bahkan melawan, ideologi ISIS?
10. Apakah upaya pemerintah, khususnya dalam pencegahan terorisme ISIS di Indonesia, sudah maksimal?

### ***Ringkasan Jawaban***

Syahrul menyebut paham ISIS menyebar cepat di Indonesia karena digerakkan secara masif melalui forum-forum pengajian, baik yang ada di kampus maupun lingkungan. Syahrul menyebut Aman Abdurrahman sebagai salah satu tokoh besar ISIS di Indonesia, tetapi ia juga menekankan bahwa ISIS punya banyak tokoh penting di Indonesia. Salah satunya adalah Abu Jandal. Dialah yang dulu merayu dan akhirnya membawa Syahrul ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

ISIS di Indonesia disebut Syahrul serius menggarap forum-forum pengajian. Mereka

mencetak banyak ustaz untuk berceramah dan menyebarkan paham ISIS secara masif. Tema-tema yang disampaikan dalam pengajian-pengajian itu selalu terbatas pada tema jihad dan hijrah, “tidak pernah ada kajian soal fikih atau hal-hal mendasar dalam Islam. Selalu kalau tidak jihad ya hijrah, itu saja,” terang Syahrul.

Yang membahayakan dari ISIS adalah target sasaran rekrutmen mereka. ISIS tidak hanya menyasar laki-laki dewasa sebagai target rekrutmen, mereka juga menyasar perempuan, tua dan muda, bahkan juga anak-anak. Bagi ISIS, semua muslim wajib berbai’at pada khalifah mereka, Abu Bakar al Baghdadi.

Dalam melaksanakan ‘jihad’-nya, ISIS juga lebih brutal dari kelompok teror lainnya. ISIS juga menghalalkan aksi bom bunuh diri, yang berarti, ISIS tidak hanya melukai dan membunuh orang lain; mereka juga membunuhanggota mereka sendiri.

Tentang bom bunuh diri ini, Syahrul berkomentar, “ISIS menganggap bahwa itu adalah bagian dari jihad dan juga perjuangan yang dilakukan atas nama Allah. Namun, sebenarnya itu dikarenakan bom bunuh diri adalah cara yang relatif murah dan efektif bagi mereka untuk menunjukkan diri.”

ISIS tentu tidak langsung menunjukkan wajah brutalnya ini, khususnya ketika mereka akan melakukan rekrutmen. ISIS merayu calon korban dengan janji-janji kemuliaan bergabung dalam khilafah. Mulai dari soal pahala, hingga tawaran mendapat gaji besar. ISIS juga selalu menggunakan narasi agama yang diikuti dengan doktrinisasi paham radikal ataupun dengan mengatasnamakan jihad. ISIS biasanya akan menunjukkan video-video yang menunjukkan umat muslim yang tersiksa ataupun korban-korban peperangan yang kemudian membuat hati masyarakat Indonesia tersentuh. ISIS selalu menjanjikan surga dan juga memanipulasi hati orang-orang untuk memiliki rasa bersalah dan tanggungjawab akan apa yang dialami umat muslim di daerah konflik. Dengan kurangnya literasi maupun pengetahuan yang dimiliki masyarakat, akan sangat mudah bagi mereka untuk terjebak ke dalam perangkap ini hingga akhirnya menjadi bagian dari ISIS.

Syahrul sendiri bergabung dengan ISIS karena dijanjikan akan menjadi relawan kemanusiaan dan hanya akan hijrah selama enam bulan. Ternyata ia di sana harus mengikuti semacam wajib militer dan tidak diizinkan untuk pulang meski sudah bergabung enam bulan lebih.


Untuk melawan ideologi ISIS, Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya diri sendiri dengan ilmu pengetahuan mengenai kelompok teroris dan juga isu terorisme secara umum. Dengan

adanya pengetahuan dalam isu ini, kita akan memiliki ‘benteng’ yang kuat dari paham radikal ataupun ideologi yang sesat. Selain itu, kita dapat memiliki langkah yang tepat jika suatu saat kita mendapat bujukan untuk bergabung dengan ISIS. Langkah lain yang dapat kita lakukan adalah dengan mengedukasi dan meningkatkan kesadaran sesama akan keberadaan para kelompok terorisme di Indonesia beserta dengan karakteristiknya. Dengan adanya pengetahuan, akan lebih mudah bagi kita untuk menangkal hal yang tidak


diinginkan, terutama yang berhubungan dengan terorisme.

Pemerintah sudah selalu berusaha menuntaskan isu ini dengan berbagai cara, baik melalui langkah preventif hingga strategi yang efektif. Meskipun masih banyak halangan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, tapi saya percaya bahwa pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah bagaimana pemerintah secara konsisten menggandeng para mantan narapidana terorisme seperti saya dalam program deradikalisasi agar dapat keluar dari lingkaran terorisme dan memulai hidup baru yang lebih baik. Pemerintah bukan hanya berkomitmen untuk mencegah terorisme, tapi juga memberantas lingkaran terorisme ini dan juga merangkul para mantan teroris yang berupaya memperbaiki keadaan serta kualitas hidupnya.


## Lampiran 2. Gambar Peta Klik Jaringan



**Gambar 1.** Peta Klik pada Jaringan Kelompok MIT POSO



**Gambar 2.** Peta Klik pada Jaringan Kelompok Jakarta



**Gambar 3.** Peta Klik pada Jaringan Kelompok Surabaya

## Lampiran 3. Kumpulan BAP

2

### I. Poso

#### a. Aman Abdurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor  
140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat *pertama* dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OMAN  
ROCHMAN alias AMAN  
ABDURRAHMAN alias  
ABU SULAIMAN Bin

#### ADE SUDARMA

Tempat lahir : Sumedang  
Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1972Jenis  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Licin Kampung Panteneun  
RT.02/RW.07  
Kecamatan Cimalaka,  
Kabupaten Sumedang,Jawa  
BaratAgama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : S-1 LIPIA (Lembawa  
Ilmu Pengetahuan Islamdan Bahasa Arab)

Telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2017 No. SP Han/88/VIII/2017/Densus sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017.
2. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017 No. B. 175/01.14.3/Ep.2/12/2017 sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2018 No. 163/Pen.Per.tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018.
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2018 No. 163/Pe.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018.

5. Perpanjangan penahanan yang ke- 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2018 No. 922/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018.

*Halaman 1 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel*

6. Perpanjangan penahanan yang ke- 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018 No. 1214/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Asludin Hatjudin, S.H., Wili Bustam, S.H., Faris, S.H.,M.H., dan Tri Saupa Angkawijaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang **DAN KEDUA Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN**

**alias ABU SULAIMAN** dengan **pidana MATI**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti yang telah disitas berupa :

b. Dulmatin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dulmatin** pada 2010 yang berencana membuat qoidah aminah di Aceh. Namun rencana ini gagal bahkan lebih dari 100 orang ditangkap terkait kasus pelatihan militer di Aceh termasuk Abu Bakar Baasyir dan Aman Abdurrahman ditangkap karena terlibat pendanaan jihad di Aceh. Sementara Dulmatin juga tewas ditembak pada Maret 2010. Kelompok ini aktif melakukan pelatihan militer di daerah Gunung Biru. Pesertanya tidak hanya dari Poso tapi juga dari luar Poso. Para pesertanya ini kemudian direkrut menjadi anggota MIT (Mujahidin Indonesia Timur). Pendukung utama dari kelompok MIT ini datang dari Bima dan Makassar. MIT bekerja sama dengan kelompok NII (Sulawesi Selatan) pimpinan Ustadz Basri. Kelompok ini sangat aktif melakukan aksi teror yang sangat kejam di daerah Poso sekitarnya. Terakhir pada Januari 2019 mereka melakukan aksi pemenggalan kepada seorang pekerja tambang emas ilegal di daerah Parigi Mountong. Pada 2014 kelompok ini berbaiat kepada ISIS. Setelah berbaiat kepada ISIS kelompok ini juga mendapatkan dana bantuan dari ISIS Pusat yang didistribusikan oleh Hendro Fernando dan Syaiful Anam alias Mujadid alias Brekele. Hampir Rp 1 Miliar dari yang ditransfer dari Syria untuk keperluan MIT salah satunya adalah membeli senjata dari Mindanao. MIT juga berhasil menarik kedatangan beberapa FTF (Foreign Terrorist Fighters) dari Uigur Cina bergabung dengan MIT. MIT sempat meredup setelah banyak anggotanya yang ditangkap dan petingginya yang ditangkap dan ditembak mati seperti Daeng Koro yang tewas pada 2015 dan Santoso yang tewas pada 2016. Sementara Basri alias Bagong ditangkap pada 2016. Kini MIT dipimpin oleh Ali Kalora orang Waimurad pulau Buru yang menikah dengan orang Poso. Kekuatannya diperkirakan tinggal 14 orang. Meskipun jumlahnya makin sedikit namun kelompok ini mulai aktif kembali. Pada Januari 2019 mereka unjuk gigi dengan melakukan pemenggalan kepala seorang pekerja tambang emas di daerah Parigi. MIT (Mujahidin Indonesia Timur).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikannya keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA Alias BANG ALI sejak sekira

c. Abu Tholut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku masih ingat bahwa dari alumni pengajian di masjid Assunah yang disampaikan oleh ustad AMAN maupun alm ustad HALAWI MAKMUN seangkatan dengan saksi, yang telah terlibat dalam berbagai kasus teror di beberapa tempat antara lain :

- KIKI alias IKBAL kasus Bom cibiru tahun 2010 .
  - Bintang Juliardi (Kasus Aceh)
  - Yuli Harsono (Kasus penembakan polisi di Purworejo dan Kebumen)
  - Yudi Zulfahri (Kasus Aceh),
  - Helmi Priwardhani (Kasus Bom Cibiru)
  - Fahrul Ruzi Tanjung (Kasus Bom Cibiru)
  - Abdul Ghofur (Kasus Bom Cibiru)
  - Aceng Kurnia alias ustad Ardi (alm) kasus Aceh.
  - Maulana (kasus Aceh).
  - Agus Kurniawan (kasus Bom antapani)
- Bahwa sebelum saksi bebas saksi sudah berusaha meluruskan pemahaman ikhwan-ikhwan melalui dialog dan media sosial. Misalnya saat KIKI dipindahkan ke Lapas Cipinang (saksi sudah berada di Lapas Cipinang terlebih dahulu) saksi berusaha mengajak KIKI untuk berdialog dengan ustadz yang dianggap moderat oleh mereka namun ditolak. Setelah bebas saksi mendatangi MUSLIH dan ikhwan-ikhwan lain sekitar As-sunnah untuk didakwahi dengan cara dialog agar keluar dari paham radikal atau jangan sampai terikut ke dalam paham sesat ISIS. Untuk KIKI saksi tidak berani datang langsung karena semenjak di Lapas Cipinang tidak nyaman dengan saksi. Sampai pada suatu waktu saksi ketemu secara tidak sengaja disebuah pengajian kelompok (halaqoh) ISIS di As-Sunnah yang baru selesai yang dipimpin oleh MUSLIH. Saat itu saksi mengingatkan kepada MUSLIH tentang kesesatan ISIS. Kemudian sekitar tahun 2016 saksi sempat hendak melakukan sebuah acara dialog akbar di As-Sunnah tentang kesesatan ISIS dengan berencana mendatangkan Ustadz Abu Tholut (pakar anti ISIS), namun kegiatan itu ditentang oleh KIKI.
- ancaman dari KIKI untuk menyuruh saksi membatalkan kegiatan tersebut daripada terjadi keributan. Akhirnya rencana kegiatan dialog akbar tersebut saksi batalkan.
- Bahwa kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustad di Masjid As-Sunnah, termasuk yang disampaikan oleh Kiki dan Muslih adalah

d. Ust. Yasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hukum Thoqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.

Bahwa salah satu syarat yang dijadikan sebagai bagian dari pendukung Daulah Ilamiyah yaitu melakukan Bai'at atau sumpah setia. Dan terdakwa selaku salah satu Pendukung Daulah Islamiyah sudah pernah melakukan bai'at atau sumpah setia. Dan terdakwa melakukan bai'at hanya sendirian yakni pada saat terdakwa masih tinggal di Pondok Pasantren Al-Muslimun Magetan Prop. Jawa Timur.

Bahwa terdakwa melakukan bai'at atau sumpah setia dengan cara membaca teks yang dikirim oleh anggota pendukung Daulah Islamiyah di Grup Telegram dan terdakwa membaiat diri terdakwa sendiri. Dan bunyi atau kata-kata pada saat terdakwa membai'at diri terdakwa sendiri yakni "Saksi berBaiat kepada IBROHIM, IBNU AWAT, IBNU IBROHIM AL-BAHDADI dan Syeh ABU BAKAR

AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepada beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaan beliau selama tidak nampak ke Kahfiran yang nyata" Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya. Dan seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.

Bahwa yang terdakwa pahami tentang Daulah Islamiyah 10 Pembatalan Keislaman, *Thogut*, Anshor Thoqut sebagaimana yang di sampaikan **Ustad YASIN** pada saat memberikan kajian kepada jamaah di Pasantren Darul AnshorKayamanya Poso

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Pop warna Putih Nomor Mesin JFS1E 1325115 Nomor Rangka MH1JFS112GK329894.
- 2) 1 (Buah) STNK Motor No. 0661492 atas nama DARMAWAN, Alamat GANCENGE Kab. Wajo Kec.Majauleng, Merk Yamaha, Tipe 2 PV No. Rangka : MH3UGO710FJ077365, No. MESIN : G3E6E-0089676

3) 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013-0136-6447-8979

*Halaman 35 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim*

Menimbang, bahwa dari ketertangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Alias UDIN Alias AWALUDDIN Bin MUH.NASIR mengenal daulah Islamiah sejak terdakwa masih menjadi santri di pondok Pasantren Al.Muslimun Magetan Jawa Timur pada sekitar Tahun 2014 yakni sejak deklarasi SYEH ABU BAKAR ALBAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah yang mengajak seluruh Mujahidin di Dunia untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau menegakan Syariat Islam, sehingga saat itu terdakwa menjadi penasaran dan ingin mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang Daulah Islamiah, sehingga terdakwa berusaha mencari *link-link* atau grup-grup yang pendukung Daulah Islamiyah, pada saat terdakwa membuka Akun face book terdakwa dengan nama akun Qolbun salim, terdakwa melihat ada *link* yang membahas tentang Daulah Islamiah, sehingga saat itu terdakwa membuka *Link* tersebut dan secara otomatis terdakwa langsung terhubung ke Grup telegram dengan nama Grup, Bukaka yang beranggotakan rata-rata Pendukung Daulah Islamiyah,

Bahwa selain itu juga terdakwa banyak mendengarkan rekaman audio ceramah Ustadz AMAN ABDURRAHMAN setelah terdakwa tergabung dengan grup tersebut terdakwa sering membaca postingan-postingan dan Video-Video yang di kirim oleh Anggota Grup tentang Daulah Islamiyah, sehingga sejak saat itulah terdakwa Memiliki Pemahaman Tentang Daulah Islamiyah dan berlepas diri dari hukum-hukum yang di gunakan oleh Negara Indonesia dan berkeinginan berjuang menegakan Daulah Islamiyah yang hanya dapat ditempuh dengan cara peperangan melawan aparat keamanan.

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Alias UDIN Alias AWALUDDIN Bin MUH.NASIR, setelah selesai menjadi santri kemudian kembali ke Poso kemudian terdakwa kembali lagi belajar mengenai daulah islam dari **ustad YASIN**, SUAIB dan MUALIM. Dimana dari *ketiga* ustad tersebut yang banyak memberikan pemahaman mengenai artikel-artikel tentang daulah islam hanya SUAIB dan **YASIN** dimana mereka berdua mengajarkan materi tentang Tauhid, Pembatal keislaman, *Thogut* dan Anshor *Thogut*, Keutamaan Negeri Syam, Akhir Zaman dll dimana materi-materi tersebut adalah materi yang wajib dikuasai oleh para anshordaulah islam yang saat ini dipimpin oleh IBRAHIM BIN AWWAT IBNU IBROHIM AI HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI.

Bahwa dalam menyediakan bahan logistik bagi ALI KALORA dan kelompoknya yang sedang berada di pegunungan di wilayah Kab Poso dan Parigi, hal ini dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ingin membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terdakwa sadar bahwa bantuannya tersebut

*Halaman 38 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim*

e. Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek- obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri.

Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :

- Amir (Ketua) yaitu **SANTOSO** Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
- Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
- Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
- Bendahara yaitu ASKAR
- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)

- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.

• Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah:

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok **SANTOSO** di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di

wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok **SANTOSO** bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magazen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli **SANTOSO** seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.

- Setelah senjata api M16 datang maka **SANTOSO** mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan *Amaliyah* berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya **SANTOSO** memanggil 3 (tiga) orang anggotanya yaitu FAREL, SAMIL

*Hal 7 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr*

**SANTOSO** memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota **SANTOSO**.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU AlsPAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok **SANTOSO** terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

- > Kelompok 1 :
  1. **SANTOSO** memegang SS1
  2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
  3. ENO memegang pistol FN
  4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
  5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
  6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen
- > Kelompok 2 :
  1. Terdakwa
  2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
  3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
  4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
  5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan

6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp..

f. Daeng Koro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati jalan aspal di depan rumah FADLI (tidak ke arah datangnya kami) dengan berjalan kaki, tidak jauh dari rumah FADLI kami sampai di pertigaan lorong kecil dan kami belok kanan mengikuti lorong kecil tersebut, saat sampai di pertigaan lorong tersebut kami mendengar istrinya FADLI berteriak-berteriak, tidak jauh dari lorong kami lewat di depan rumah warga dan tidak jauh ada pertigaan lorong dan kami belok kiri sampai di puncak bukit kami menemukan pondok mili orang bali yang ada tempat ibadahnya, setelah itu kami jalan masuk dan tidak jauh kami menemukan pondok kecil yang ada pohon nangkanya dan malam itu kami istirahat di pondok tersebut. Dari lokasi kami saat itu kami melihat lampu-lampu perkampungan di bawahnya dan juga kami mendengar ada suara sirene ambulan atau mobil polisi dan SANTOSO sempat berucap tidak mungkin aparat akan langsung naik mengejar kami karena sudah malam sehingga kami istirahat di pondok tersebut.

-Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan sampai di daerah Gantinadi di daerah Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan, dan saat

itu kami mendapatkan inbox dari **DAENG KORO** jika di Tamanjeka di Pondok milik JUMRIN kelompok kami di grebek oleh aparat TNI dan saat itu **DAENG KORO** marah-marah kepada SANTOSO karena kita selesai membunuh orang tidak memberitahukan kepada pihak **DAENG KORO** agar mereka bisa bergeser atau lebih waspada. **DAENG KORO** juga menyampaikan jika dari teman-teman yang ada di pondok JUMRIN baru ada kabar 2 orang yaitu BAROK dan ROMJI sudah sampai di camp sedangkan yang BADO, PAK IMAM, SOBRON, SALMAN, ASKAR, ALI KALORA belum ada

kabarnya. Setelah itu kami tinggal di sekitar kebun milik IMRAN Alias GENDA Alias ABE dan disuplai bahan makanan oleh IMRAN Alias GENDA Alias ABE.

- Bahwa perkiraan waktu proses eksekusi terhadap korban FADLI pada malam kejadian tersebut mulai proses ketuk pintu sampai kami selesai melakukan eksekusi terhadap FADLI selama sekitar 10-15 menit saja.
- Bahwa pada saat FARUQ MAGALASI melakukan eksekusi terhadap FADLI saat itu dia menggunakan sebilah parang yang dia bawa sejak berada di camp Abu Sofi dan saat ini saksi tidak ketahui

bagi aparat TNI-Polri ataupun masyarakat yang secara nyata menghalangi kami dengan ikut membantu aparat kepolisian maupun TNI dengan memberikan informasi keberadaan kelompok kami.

- Bahwa struktur organisasi Kelompok MIT saat ini dan pasca meninggalnya **DAENG KORO** yaitu sebagai berikut :
  1. SANTOSO Alias ABU WARDAH selaku Amir (Pimpinan) yang bertanggung jawab penuh terhadap organisasi kelompok MIT.
  2. terdakwa selaku penanggung jawab terhadap kegiatan Anggota kelompok MIT. Setelah BADO meninggal saksi ketahui BASRI diangkat menjadi wakil dari SANTOSO.
  3. MUHTAR selaku Koordinator Lapangan yang bertanggung jawab memberikan sanksi / hukuman terhadap Anggota yang melakukan pelanggaran.
  4. DODO Alias FONDA bagian komunikasi.
  5. KHOLID Alias ASKAR dan TAMAR Alias JUMRIN selaku bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan Kelompok MIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Struktur Organisasi Kelompok MIT Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDHA, memiliki dokumen tertulis tentang pendirian Organisasi Kelompok MIT atau tidak, namun pasca digrebeknya Camp Tadrib 1 oleh aparat keamanan di

Gayatri Poso, SANTOSO Alias ABU WARDAH langsung menunjuk secara lisan orang-orang yang masuk dalam jabatan struktur organisasi Kelompok MIT.

• Bahwa untuk kronologis peristiwa pembunuhan FADLI di desa Taunca adalah sebagai berikut :

-Awalnya pada saat itu sekitar 2-3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi saat kami berada di camp Abu Sofi yang berada di Gunung Biru diatas Tamanjeka sekitar jam 10.00 Wita SANTOSO mengumpulkan kami semua yaitu DAENG KORO, MUHTAR, BASRI, ENO, NANUNG, BADO, AZIS Alias UNGKE, ALI KALORA, IBAD, BAROK, NAE Alias ZAID, ASKAR Alias KHOLID, TIGER Alias ANTON, QATAR Alias FAREL, SALMAN, ROMJI, ABU ALIM alias BIMO, PAK IMAM Alias HABIB, DODO Alias FONDA, FARUQ

MAGALASI, ABDUL MALIK, ABDUL AZIS IBRAHIM, JOKO, MUSAB dan saksi sendiri. Saat itu SANTOSO menyampaikan

kepada kami jika kami akan melakukan *amaliyah* dengan sasaran

*Hal 70 dari 147 Putusan  
No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr*

banpol (mata-mata polisi) yaitu FADLI yang tinggal di Taunca. Saat itu SANTOSO menyampaikan jika *amaliyah* ini dia langsung yang akan memimpin dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS1, setelah itu SANTOSO menunjuk beberapa orang diantara kami yang akan melaksanakan *amaliyah* tersebut yaitu :

1. Terdakwa membawa senjata api M16,
2. ENO membawa bom rakitan,
3. NANUNG membawa bom,
4. QATAR Alias FAREL membawa senjata api rakitan laras panjang,
5. MUHTAR membawa senjata api laras panjang M16 baby,
6. FARUQ MAGALASI membawa bom.
7. dan saksi sendiri membawa senjata api rakitan laras panjang.

-Hari itu sekitar jam 10.00 Wita kami langsung berangkat dari camp Abu Sofi dan yang lain menunggu kami di camp dipimpin DAENG KORO sambil melaksanakan kegiatan tadrib asykari dengan peserta ikhwan-ikhwan dari Uigur.

Setelah kami berjalan sekitar 3-4 jam kami sampai di sebuah gereja toraja di daerah Tobada dan kegiatan tersebut kami rekam dalam bentuk video, kemudian kami melanjutkan perjalanan

sampai mendekati waktu magrib dan kami tiba di sebuah gerejedi daerah Puagi, di lokasi tersebut kami salat magrib. Selesai salat magrib kami langsung melanjutkan perjalanan sampai di lokasi air panas di daerah Kelapa Dalam di atas desa Pantangolemba dan di lokasi tersebut kami istirahat dan kami sempat mencuri ayam dan bebek milik warga yang ada di pondok kebun di sekitar lokasi tempat kami istirahat dan malam itu kami bakar beberapa ayam tersebut. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menurun masih di daerah Kelapa Dalam dan pada tengah hari.

kami sampai di daerah agak datar di kebun kelapa dan kami istirahat untuk makan siang serta membakar sebagian ayam yang kami tangkap pada malam sebelumnya. Pada sekitar jam

14.00 Wita kami melanjutkan perjalanan ke arah desa Padanglembara melewati perkebunan coklat milik warga sampai kami di pinggir sebuah sungai besar dan kami istirahat dan bermalam di pinggir sungai tersebut. Pada...

*Hal 71 dari 147 Putusan  
No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr*

g. **Ali Kalora**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TINI SUSANTI (Istri ALI KALORA), dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan 5 (lima) orang yang terpilih untuk melakukan *amaliyah* yaitu ROMJI membawa senjata api jenggle, PAK IBAN, RAMBO Alias UDIN, QATAR Alias FAREL memegang senjata FN, selain senjata tersebut, mereka masing-masing membawa parang dan bom yang jumlahnya per orang sekitar 3-4 buah. Saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH

mengumumkan bahwa sasaran *amaliyah* adalah warga masyarakat di daerah Sausu Kab Parigi, lalu *kelima* orang yang ditunjuk segera berangkat ke arah Sausu. Seperginya mereka berlima, terdakwa masih tinggal di camp Brother dan SANTOSO mengutus JAELANI, AKIL dan SAAD untuk melaksanakan patroli di sekitar camp namun mereka hilang, dan atas kejadian tersebut SANTOSO menganggap lokasi camp tidak aman karena takut JAELANI, AKIL dan SAAD melarikan diri dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan menunjukkan lokasi camp, sehingga SANTOSO menyuruh terdakwa dan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) lainnya untuk bergeser ke camp Anoa dan malam itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengeluarkan fatwa mati terhadap JAELANI, AKIL dan SAAD yang artinya nyawa mereka bertiga halal untuk dibunuh.

-Kemudian setelah beberapa hari tinggal di camp anoa, saat itu SANTOSO menyuruh terdakwa BASRI, ALI KALORA, Ustad AYUB, GALUH, ANTON Alias TIGER, JOKO, ABDUL MALIK, IBROHIM, TAMAR, BAROK Alias RANGGA, ABU ALIM,

ZAJID, RUDI alias HUSAIN untuk

mencari logistic di sekitar kilo 10. Saat di perjalanan di sekitar kilo 10 terdakwa menemukan AKIL, JAELANI dan SAAD yang telah hilang.

-Tidak lama kemudian terdakwa bertemu lagi dengan rombongan ROMJI berlima yang telah selesai melakukan *amaliyah* di daerah Sausu, saat itu terdakwa BASRI bertanya kepada tim *amaliyah* dengan mengatakan "*ada yang kalian dapat*" dan dijawab FAREL "*ada*" kemudian terdakwa BASRI langsung minta HP yang dibawa mereka, kemudian salah satu dari mereka memberikan 1 buah HP, dan terdakwa BASRI berucap "*jangan ditonton dulu.....*" setelah itu terdakwa BASRI mengatur strategi membagi anggota menjadi 2 kelompok. Kelompok *pertama* pulang duluan ke camp dipimpin Ustad AYUB bersama grup yang lakukan *amaliyah* di Sausu dan grup AKIL cs langsung pulang ke camp anoa sedangkan terdakwa dan yang lain tinggal guna mengambil logistic.

*Hal 118 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN*

*Jkt.Utr*

Mengetahui JUMRIN Alias TAMAR, BAROK Alias RANGGA,  
FAREL Alias QATAR,

IBROHIM (Uigur) telah berhasil membunuh 3 (tiga) orang warga Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dengan cara di tembak dan di gorok yaitu TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU alias PAPA RINE dan HERI TOBIO alias PAPA OL.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar jam 18.00

Wita berita pembunuhan tersebut sudah ramai di masyarakat di Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dan malam itu aparat kepolisian bersama-sama warga dan anggota TNI segera menyisir lokasi dan berhasil menemukan 2 jasad yaitu TOMI ALIPA dengan kondisi luka tembak dan ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE dengan kondisi mengalami luka bacokan dan keesokan harinya pada tanggal

16 Januari 2015 kembali disisir dan berhasil menemukan HERI TOBIO Alias PAPA OL yang kondisi jasadnya terpisah antara badan dan kepala.

**5. Peristiwa pembunuhan NYOMAN ASTIKA, dan I MADE GANTIANA alias CENGKLUNG, di Desa Sausu di Kabupaten Parigi.**

-Pada sekitar bulan September 2015 di camp Brother, SANTOSO alias ABU WARDAH (alm) mengumumkan kepada terdakwa dan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang hadir yaitu terdakwa BASRI Alias BANG AYAS Alias OPA, **ALI KALORA**, AMRU Alias IBAD, QOBAR Alias NAMNUNG, TAMAR Alias JUMRIN, MUHTAR, FAREL Alias QATAR, ANTON Alias TIGER, GALUH, RANGGA Alias BAROK, ASKAR Alias KHOLID, ALIM Alias BIMO, ROMJI, SALMAN, DODO alias FONDA, Ustad SOBRON, FARUQ MAGALASI, ABDUL MALIK, JOKO MUS'AB, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JAELANI, AHMAD MADURA, HILAL Alias ANDIKA,

RAMBO Alias UDIN, IKRIMA Alias FIRMAN Alias ACO, Ustad AYUB Alias FARHAN, PAK IBAN, ZAJID Alias TUFIK, RUDI Alias HUSAIN, AKIL, SAAD Alias BROTHER, FAQIH,

FURQON, SUCIPTO Alias UBAID bahwa ada SANTOSO Alias ABU WARDAH akan ada target rencana *amaliyah* barang siapa yang siap agar angkat tangan, dan malam itu banyak yang angkat tangan, melihat kondisi tersebut SANTOSO

sampaikan kepada bahwa dia akan menunjuk 5 (lima) orang yang paling cepat menemui SANTOSO pada sekitar jam 03.00

Wita di camp nya. Keesokan harinya, anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah berkumpul semua termasuk UMI DELIMA (Istri SANTOSO Alias ABU WARDAH), OMA (Istri terdakwa BASRI Alias AYAS Alias OPA) dan

*Hal 117 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN*

*Jkt.Utr*

FAREL Alias QATAR, ANTON Alias TIGER, GALUH, RANGGA Alias BAROK, ASKAR Alias KHOLID, ALIM Alias BIMO, ROMJI, SALMAN, DODO alias FONDA, Ustad SOBRON, FARUQMAGALASI, ABDUL MALIK, JOKO, MUS'AB, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JAELANI, AHMAD MADURA, HILAL Alias ANDIKA,

RAMBO Alias UDIN, IKRIMA Alias FIRMAN Alias ACO, Ustad AYUB Alias FARHAN, PAK IBAN, ZAJID AliasTUFIK, RUDI Alias HUSAIN, AKIL, SAAD Alias BROTHER, FAQIH,

FURQON, SUCIPTO Alias UBAID bahwa ada SANTOSO akan ada target rencana *amaliyah* barang siapa yang siap agar angkat tangan,dan malam itu banyak yang angkat tangan, melihat kondisi tersebut SANTOSO sampaikan kepada bahwa dia akan menunjuk 5 (lima) orang yang paling cepat menemui SANTOSO pada sekitar jam 03.00 Wita di camp nya. Keesokan harinya, anggota kelompok MIT telah berkumpul semua termasuk UMI DELIMA (Istri SANTOSO), OMA (Istri terdakwa BASRI Alias AYAS Alias OPA) dan TINI SUSANTI (Istri ALI KALORA), dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan 5 (lima) orang yang terpilih untuk melakukan *amaliyah* yaitu ROMJI membawa senjata api jenggle, PAK IBAN, RAMBO Alias UDIN, QATAR Alias FAREL memegang senjata FN, selain senjata tersebut, mereka masing-masing membawa parang dan bom yang jumlahnya per orang sekitar 3-4 buah. Saat itu SANTOSO mengumumkan bahwa sasaran *amaliyah* adalah warga masyarakat di daerah Sausu Kab Parigi, lalu *kelima* orang yang ditunjuk segera berangkat ke arah Sausu. Seperginya mereka berlima, terdakwa masih tinggal di camp Brother dan SANTOSO mengutus JAELANI, AKIL dan SAAD untuk melaksanakan patroli di sekitar camp namun mereka hilang, dan atas kejadian tersebut SANTOSO menganggap lokasi camp tidak aman karena takut

JAELANI, AKIL dan SAAD melarikan diri dan ditangkap oleh aparat kepolisian dan menunjukkan lokasi camp, sehingga SANTOSO menyuruh terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya untuk bergeser ke camp Anoa dan malam itu SANTOSO mengeluarkan fatwa mati terhadap JAELANI, AKIL dan SAAD yang artinya nyawa mereka bertiga halal untuk dibunuh

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3 Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara..

*Hal 124 dari 147 Putusan*

## h. Basri Alias Bagong

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TERROR



### **BERKAS PERKARA**

Nomor : BP/11C / X / 2017 / DENSUS

PERKARA

: Tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dan atau melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi dan pelaku tindak pidana terorisme,

MELANGGAR PASAL

: Pasal 15 jo pasal 6 *dan* atau pasal 15 jo pasal 9 *dan* pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



TERSANGKA  
N A M A

: MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN.

Tempat tanggal lahir

: Poso 10 Agustus 1976

Agama

: Islam,

Pekerjaan

: Tani

Warga Negara

: Indonesia,

Alamat terakhir

: Jln. Pulau Jawa I No. 06 Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso

PENYIDIK

: AKP SURATO  
IPTU SULARTO  
IPTU SUGIYONO  
IPDA SYAMSU ALAM  
BRIPKA SISWANDI

Jakarta, 4 Oktober 2017

penyanderaan dan pembunuhan tersebut terjadi Pada tanggal 26 Desember 2014 di pegunungan di atas desa Tamadue Kec Lore Timur.

Selain itu juga tersangka MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN juga mengetahui beberapa kegiatan pembunuhan yang dilakukan anggota MIT yang lain yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui rencana kegiatan pembunuhan 3 (tiga) orang warga sipil atas nama TOMI ALIPA, ADITYA TESEMBU Alias ALIAS PAPA RINE dan HERI TOBIO Alias PAPA OL yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2015 yang dilakukan oleh kelompok tersangka yaitu BAROK Alias RANGGA, TAMAR Alias JUMRI, QATAR Alias FAREL, ANTO Alias TIGER di area perkebunan desa Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso
- b. Mengetahui rencana pembunuhan 4 (empat) warga sipil di wilayah Kab Parigi atas nama I MADE GANTIANA Alias CENGLUNG, I NYOMAN ASTIKA, SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI, AGUS PANANTO Alias AGUS yang terjadi pada antara 11-14 September 2015 atau setidaknya pada bulan September 2015 yang dilakukan oleh anggota kelompok tersangka yaitu TAUFIK HIDAYAT Alias SALMAN, ROMJI, PAK HIBAN, QATAR Alias FAREL dan RAMBO.

Setelah sekitar hampir 4 tahun tersangka MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN bersama-sama dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan anggota lain bersembunyi dengan hidup berpindah-pindah di hutan-hutan di wilayah Kab Poso, Kab Parigi dan sekitarnya akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 tersangka MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN berhasil diamankan oleh anggota yang tergabung dalam satuan tugas Operasi Tinombala Tahun 2017 di Dusun Gantinadi Desa Tangkura Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso Prop. Sulteng

Melanggar Pasal : Pasal 15 jo pasal 6 dan atau pasal 15 jo pasal 9 dan pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

No. LP	Nama, Nama kecil, Als, Umur, Tempat / Tgl lahir, Agama, Pendidikan terakhir, pekerjaan, kewarganegaraan, Alamat, sudah pernah dihukum.	Tanggal		Ket
		Ditahan	Dikeluarkan	
a. Nomor : LP/36/II/2014/Sulteng/Res Poso, tanggal 26 Februari 2014.	MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN 41 tahun, Poso 10 Agustus 1976 , laki-laki, Islam, SMP berijazah, Tani, Jawa / Masamba, Indonesia Jln. Pulau Jawa I No. 06 Kel. Gebang Rejo Kec. Poso Kota Kab. Poso	Tidak ditahan	-	Tersangka melanjutkan hukuman atas vonis yang dijatuhkan kepadanya sebelumnya.
b. Nomor : LP - A / 167 / X / 2014 / Sulteng / Res Poso, tanggal 08 Oktober 2014,				
c. Nomor : LP - A / 156 / IX / 2014 / Sulteng / Res Poso, tanggal 19 September 2014,				
d. Nomor : LP - A / 27 / XII / 2014 / Sulteng / Res Poso / Sek Lorut, tanggal 27 Desember 2014,				
e. Nomor : LP - A / 01 / I / 2015 / Sulteng / Res Poso / Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015,				
f. Nomor : LP - A / 02 / I / 2015 / Sulteng / Res Poso / Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015,				
g. Nomor : LP - A / 03 / I / 2015 / Sulteng / Res Poso / Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015,				

Ke hal. 03.-----

pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH yang terkait dengan perbuatan tersangka sebagai berikut :

- ✓ Bersama-sama dengan DAENG KORO, MUHAMMAD FADLI GANI IBRAHIM Alias RODIK Alias MAMAT, NAE, AKHSAR Alias ASKAR, IBAD, ARIF SUSANTO Alias ARIF, QATAR, ENO Alias ANO Terlibat dalam peledakan bom di tengah jalan di dekat area perkuburan desa Pantangolemba Kec Poso Pesisir Selatan pada tanggal 25 Pebruari 2014.
- ✓ Bersama-sama dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH, UNUL Alias MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Alias SAMIL Alias NUNUNG Alias UAIS Alias TAMRIN Alias ARMIN Alias RISWANTO Alias ROZI Alias KASESENG Alias JUNDUB Alias PAPA MUSA, ENO, NANUNG, ANTON Alias TIGER, QATAR Alias FAREL, MUHTAR, FARUQ MAGALASI terlibat dalam kegiatan pembunuhan terhadap MOH FADLI pada tanggal 18 September 2014 sekitar jam 21.30 Wita di di Kampung Baru Desa Padalembara Kec. Poso Pesisir selatan kab. Poso
- ✓ Bersama-sama dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH, ENO Alias DUTA, NANUNG Alias KOBAR, FARUQ Alias MAGALASI, TIGER Alias YUDA, MUHTAR Alias KAHAR, SAMIL Alias NUNUNG, FONDA Alias DODO, FAREL Alias QATAR telah melakukan penyerangan terhadap rombongan aparat kepolisian yang mengendarai mobil dinas baracuda yang akan mendarangi ledakan bom di desa Sangginora Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso. pada tanggal 7 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 Wita.
- ✓ Bersama-sama dengan kelompoknya yaitu SANTOSO Alias ABU WARDAH, UNUL Alias MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Alias SAMIL Alias NUNUNG, MUHTAR, NANUNG, ENO, JUMRIN, IBAD, DODO Alias FONDA, Ustad SOBRON, TIGER Alias YUDA Alias ANTON, ASKAR Alias KHOLID, BAROK, NAE Alias ZAID, QATAR Alias FAREL, GALUH, FARUQ MAGALASI, IBROHIM, ABDUL MALIK telah melakukan penyanderaan dan pembunuhan terhadap 3 (tiga) warga Tamadue atas nama VIKTOR TOLABA Alias VITO, HARUN TOBIMBI Alias PAPA JEIN dan GARA TAUDU, namun akhirnya terhadap korban atas nama VIKTOR TOLABA Alias VITO berhasil lolos karena yang bersangkutan diminta oleh kelompok tersangka untuk membelikan bahan makanan. Penyanderaan dan pembunuhan tersebut terjadi Pada tanggal 26 Desember 2014 di pegunungan di atas desa Tamadue Kec Lore Timur:
- ✓ Mengetahui rencana kegiatan pembunuhan 3 (tiga) orang warga sipil atas nama TOMI ALIPA, ADITYA TETEMBU Alias ALIAS PAPA RINE dan HERI TOBIO Alias PAPA OL yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2015 yang dilakukan oleh kelompok tersangka yaitu BAROK Alias RANGGA, TAMAR Alias JUMRI, QATAR Alias FAREL, ANTO Alias TIGER di area perkebunan desa Tangkura Kec Poso Pesisir Selatan Kab Poso
- ✓ Mengetahui rencana pembunuhan 4 (empat) warga sipil di wilayah Kab Parigi atas nama I MADE GANTIANA Alias CENGLUNG, I NYOMAN ASTIKA, SIMON TOLIKO Alias PAPA HENGKI, AGUS PANANTO Alias AGUS yang terjadi pada antara 11-14 September 2015 atau setidaknya pada bulan September 2015 yang dilakukan oleh anggota kelompok tersangka yaitu TAUFIK HIDAYAT Alias SALMAN, ROMJI, PAK HIBAN, QATAR Alias FAREL dan RAMBO.

Dalam perkara ini tersangka tersangka MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Alias BASRI Alias AYAS Alias BAGONG Alias OPA Alias SALMAN baik secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama-sama sebagai anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Alias PAKDE Alias BOS diduga kuat melanggar Pasal 15 jo pasal 6 *dan atau* pasal 15 jo pasal 9 *dan* pasal 13 huruf c PERPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## II. FAKTA – FAKTA .



LAPORAN POLISI  
Tentang  
LEDAKAN

Nomor : LP / 36 / II / 2014 / Sulteng / Res Poso

KEJADIAN YANG TERJADI :

Waktu Kejadian : Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 sekitar Pukul 23.45 Wita.  
Tempat Kejadian : Desa Pantango lemba Kcc. Poso Pesisir selatan Kab. Poso.  
Apa yang terjadi : Tindak Pidana Ledakan Bom.  
Siapa : a. Pelaku : Lidik.  
b. Korban : -  
Bagaimana terjadi : Telah terjadi ledakan yang diduga Bom di jalan raya Desa Pantango lemba Kcc. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso Kab. Poso.  
Dilaporkan pada : Hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 Sekitar Jam 06.00 Wita.

TINDAK PIDANA APA :	<u>NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI</u>
BARANG BUKTI :	<u>URAIAN SINGKAT KEJADIAN</u> Pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekitar jam 23.45 wita telah terjadi ledakan yang diduga Bom di Jalan raya Desa Pantango Lembu Kcc. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, dari ledakan tersebut mengakibatkan jalan mengalami lubang berukuran diameter 4,8 meter dan dengan kedalaman 1,8 meter. Radius Ledakan tersebut terdengar sekitar 15 Kilometer, selanjutnya Anggota Kepolisian mendatangi TKP dan melakukan Pengamanan di sekitar TKP dan Barang Bukti.

TINDAK YANG DILAKUKAN : Membuat Laporan Polisi dan Mengamankan Barang bukti untuk proses lebih lanjut.

MENGETAHUI,  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR POSO  
KASAT RESKRIM  
HADI KRISTANTO, S.IK  
KOMISARIS POLISI NRP 84101901

Tanggal 26 Februari 2014  
Pelapor :  
Nama : A. AFANDI  
Pangkat / Nrp : BRIGADIR/85011006  
Tanda tangan :



### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: SP.Gas / 12 / II / 2017 / Densus

1. Bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini.

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 47 KUHP;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. PERPU RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
4. Laporan Polisi Nomor: LP/122/VI/2013/Sul-Teng/Res Poso tanggal 03 Juni 2013, tentang bom bunuh diri di Mako Polres Poso;
5. Laporan Polisi Nomor: LP/36/II/2014/Sulteng/Res Poso, tanggal 26 Februari 2014 tentang peledakan Bom di tengah jalan di Desa Pantangolemba Kec. Poso Pesisir selatan Kab. Poso;
6. Laporan Polisi Nomor: LP-A/167/X/2014/Sulteng/Res Poso, tanggal 08 Oktober 2014, tentang penembakan mobil Wolf Brimob;
7. Laporan Polisi Nomor: LP-A/156/IX/2014/Sulteng/Res Poso, tanggal 19 September 2014, tentang pembunuhan FADLI alias PAPA SRI;
8. Laporan Polisi Nomor: LP-A/27/XII/2014/Sulteng/Res Poso/Sek Lorut, tanggal 27 Desember 2014, tentang pembunuhan dan penyanderaan warga desa Tamadue;
9. Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/I/2015/Sulteng/Res Poso/Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015, tentang pembunuhan warga sipil di Desa Tangkura an. DOLFI MOUDY ALIPA;
10. Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/I/2015/Sulteng/Res Poso/Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015, tentang pembunuhan warga sipil di Desa Tangkura an. ADITYA TETEMBU;
11. Laporan Polisi Nomor: LP-A/03/I/2015/Sulteng/Res Poso/Sek PPS, tanggal 15 Januari 2015, tentang pembunuhan warga sipil di Desa Tangkura an. HERI TOBIO;
12. Laporan Polisi Nomor: LP-B/30/IX/2015/Sulteng/Res Parimo/Sek Torue, tanggal 14 September 2015 tentang penemuan mayat yang bernama SIMON TOLIKO alias PAPA HENGKI;
13. Laporan Polisi Nomor: LP/B/41/IX/2015/Polda Sulteng/Polres Parigi Moutong/Sek-Sausu, tanggal 14 September 2015 tentang penemuan mayat yang bernama, I NYAMAN ASTIKA.
14. Laporan Polisi Nomor: LP/A/79/IX/2016/Densus, tanggal 14 September 2016 tentang penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD BASRI alias BASRI alias BAGONG alias AYAS alias OPA;
15. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/9/II/2017/Densus tanggal 26 Februari 2017.

### DIPERINTAHKAN

1. PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS INI.

1. Melaksanakan tugas Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan serta tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan terjadinya perkara tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR : SP. GAS/12 / II /2017/DENSUS  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2017

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan atau dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan atau secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dan atau melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan atau melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis dan atau melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dan atau dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau pasal 7 dan atau pasal 9 dan atau pasal 15 jo pasal 6 dan atau pasal 15 jo pasal 7 dan atau pasal 15 jo pasal 9 dan atau pasal 13 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh tersangka **MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE alias BASRI alias AYAS alias BAGONG alias OPA alias SALMAN;**

2. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri.

ai : -

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 26 Februari 2017

KEPADA : KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI

WAKA

Sebagai Penyidik




EDDY RANTONO, S.I.K., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

YANG MENERIMA PERINTAH

FAIZAL THAYEB, S.I.K., M.H.  
KOMBES POL NRP 68020422



BB SETELAH DI DISTRUPTER



BB SETELAH DI DISTRUPTER

## II. Jakarta

### a. Bahrún Naim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bom Molotov tersebut berhasil saksi ledakkan, dimana 1 buah bom rakitan berwadah kaleng biscuit saksi letakkan di depan teras Alfamart yang dalam kondisi sedang tutup, setelah saksi letakkan kemudian saksi sulut dengan korek gas, beberapa detik kemudian bom tersebut meledak;
- Bahwa menurut Saksi yang memiliki ide untuk pembuatan bom kaleng biscuit adalah WAWAN, Karena bahan peledak yang digunakan untuk pembuatan bom kaleng biscuit tersebut berupa petasan long sis dor yang disiapkan oleh WAWAN dan kaleng biscuit yang juga disiapkan oleh WAWAN sedang yang menentukan target alfa mart serengan adalah WAHYUDI, Karena sebelum berangkat untuk meletakkan bom kaleng biscuit tersebut, WAHYUDI mengatakan bahwa targetnya akan diberi tanda dengan menggunakan lampu sen kendaraan bermotor;
- Bahwa adapun peranan masing-masing adalah : saksi sendiri berperan sebagai eksekutor yang meletakkan bom kaleng biscuit tersebut dengan dibonceng oleh ABU GAZA AWAN alias ABU UMAR, berperan menentukan target dan mengawasi bagian depan bersama dengan WAHYUDI, WAHYUDI (Solo), berperan menentukan target dan mengawasi bagian depan bersama dengan WAHYUDI.IMAM alias SAFI'I (Solo Utara), berperan mengawasi di bagian belakang.-;
- Bahwa perintah terkait aksi pelemparan Molotov berawal ketika NUR SOLIHIN menyampaikan pesan dari atasan Daulah Islamiah (**BAHRUN NAIM**) yang mengatakan "Kita Ada Tugas Dari Atasan, Untuk Merapatkan Barisan Menyikapi Adanya Pelecehan Al-Quran", Untuk Itu Harus Mencari Informasi Mengenai Tempat Tinggal, Dan Tempat Usahanya, Nanti Dibagi Menjadi Dua Tim ".
- Bahwa menurut NUR SOLIHIN dan KHAFID FATONI bahwa maksud serta tujuan pembuatan bom panci dirumah Saksi adalah untuk melaksanakan perintah atasan yaitu **BAHRUN NAIM**, yang telah memerintahkan kepada NUR SOLIHIN dan KHAFID FATONI ..

...dimana tempatnya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui hanya SOLIHIN pernah mengatakan kepada Saksi bahwa bom yang dibuat tersebut akan diletakkan di Ring 1.

- Bahwa Setelah bertemu dengan FATONI di rumah saksi dalam rangka pembuatan bom tersebut, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan FATONI hingga saat saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam rangka pembuatan bom tersebut FATONI berperan merangkai bahan-bahan peledak yang telah dibawa serta membawa

*Halaman 37 dari 77 Halaman Putusan No. 491/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Tim.*

**objek vital yang strategis atau lingkungan terhadap atau fasilitas publik atau fasilitas internasional :**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar terdakwa bekerja sebagai seksi I'lam atau Media di lembaga Azam Dakwah Center ( ADC ) yang bergerak di Yayasan Baitul Mall yang dipergunakan untuk menyalurkan infaq kepada sesama Anshor Daulah ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Nur Solikin kenal dengan **Bahrn Naim** dan menurut keterangan saksi Muhammad Nur Solikin, sosok **Bahrn Naim** adalah seorang Ustadz yang sudah hijrah ke Suriah bergabung dengan Islamic State dengan memberikan panduan atau perintah untuk melaksanakan *amaliyah* di Negeri masing-masing dan saksi Muhammad Nur Solikin merupakan kaki di atau orang kepercayaan **Bahrn Naim**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Nur Solikin benar **Bahrn Naim** sering menggunakan telegram dengan menggunakan akun "Bakul Gudeg", sedangkan saksi Muhammad Nur Solikin menggunakan akun "Bakul Degan dan Tiang Jawa", yang salah satu isinya adalah perintah dari Bahrn Naim untuk melakukan aksi *amaliyah* ( bom bunuh diri ) di Indonesia dan untuk mencari 2 (dua) orang akhwat untuk menjadi PENGANTIN pelaku bom bunuh diri serta mencari orang yang menjadi " KOKI" ( pembuat bom ) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat perintah dari **Bahrn Naim** untuk melakukan teror di Indonesia khususnya di Jakarta, kemudian saksi Muhammad Nur Solikin membentuk dan merekrut beberapa akhwan yang tergabung dalam Azam Dakwah Center ( ADC ) diantaranya terdakwa ( Agus Supriyadi alias Agus ), Khafid Fhatoni alias Toni, Suyanto alias Abu Iza dan Wawan Prasetyawan alias Abu Umar ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Nur Solikin benar Khafid Fathoni diketahui memiliki kemampuan dibidang elektronik, sehingga saksi Muhammad Nur Solikin menghubungkan Khafid Fathoni kepada **Bahrn**

**Naim** dengan tujuan agar **Bahrin Naim** memandu Khafid Fathoni untuk membuat bahan peledak atau bom, dengan demikian “ KOKI “ ( yang membuat atau meracik bom ) sudah terpenuhi, sedangkan yang menjadi PENGANTIN juga sudah terpenuhi yang bernama Dian Yulia Novi isteri saksi Muhammad Nur Solikin sendiri ;

Menimbang, bahwa bom panci presto yang dibuat oleh Khafid Fathoni dibawah oleh Suyanto alias Abu Iza dan diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Solikin di SPBU Lalung Metesih, Karang Anyar dan selanjutnya bom panci presto tersebut dibawak oleh saksi Muhammad Nur

**b. Aman Abdurrahman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat *pertama* dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OMAN ROCHMAN alias AMAN  
ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN Bin ADE  
SUDARMA

Tempat lahir : Sumedang

Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1972 Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Licin Kampung Panteneun RT.02/RW.07  
Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan : S-1 LIPIA (Lembawa Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab)

Telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

7. Penyidik tanggal 18 Agustus 2017 No. SP Han/88/VIII/2017/Densus sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017.
8. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017 No. B. 175/01.14.3/Ep.2/12/2017 sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018.
9. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2018 No. 163/Pen.Per.tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018.
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2018 No. 163/Pe.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018.

11. Perpanjangan penahanan yang ke- 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2018 No. 922/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018.

*Halaman 1 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel*

12. Perpanjangan penahanan yang ke- 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018 No. 1214/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Asludin Hatjudin, S.H., Wili Bustam, S.H., Faris, S.H.,M.H., dan Tri Saupa Angkawijaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Menyatakan Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang **DAN KEDUA Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan

UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dengan pidana **MATI**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menyatakan barang bukti yang telah disitas berupa :

**Barang bukti yang disita dari Terdakwa OMAN ROCHMAN :...**

*Halaman 2 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.*

c. Rois



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho **alias Rois** dan hal tersebut telah disampaikan oleh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kepada Iwan Darmawan Muntho alias **Rois** dan dijawab: "ya sudah, Bismillah saja". Pada sekitar minggu *ketiga* bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dihubungi oleh Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal dan memberitahu bahwa dirinya akan berangkat ke Bandung dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api jenis Glock dan uang tambahan untuk pelaksanaan keperluan *amaliyah*. Dan pada sekitar akhir bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mengajak Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal untuk bertemu di Srengseng, Jakarta Barat untuk menyerahkan uang operasional *amaliyah* yang diminta Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal, yang mana dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal sekaligus juga melaporkan bahwa sudah ada 4 (empat) orang pelaksana *amaliyah* yang diperintahkan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias **Rois**, dengan teknis pelaksanaannya akan dilakukan dengan menggunakan senjata api dan bom yang akan dibuat oleh anggota dari Cirebon yang ahli membuat bom, dengan sasaran/target Jalan Sabang-Jakarta karena disana banyak bule. Pada saat itu Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal juga meminta kepada

Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan kepada Iwan Darmawan Muntho **alias Rois** serta mohon doa dari *keduanya*.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam (pelaku bom bunuh diri yang seluruhnya meninggal dunia) melakukan kekerasan berupa serangan dengan cara meledakkan Starbuck Cafe Jln. M.H. Thamrin atau Pos Polisi Lalulintas Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Bahwa serangan peledakan bom di Jalan Thamrin-Jakarta merupakan pelaksanaan *amaliyah* seperti di Paris sebagaimana yang diperintahkan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan luka berat dari masyarakat dan aparat Polri, antara lain korban Dodi Maryadi, Denny...

#### d. Abu Gar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2015 itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** bersama Khaidar Ali datang mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rosi di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut. Bahwa di dalam Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** melihat **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** dan Khaidar Ali langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Saiful **Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** melihat pandangan mata **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya Saiful **Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** supaya datang menghampiri **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN**. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias **Abu Gar** datang mendekati **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN**, maka **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** berdiri dan mengajak **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya. Setelah menjauh/memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa “ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH UNTUK MELAKSANAKAN *AMALIYAH* JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS DAN TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH “ROIS” (IWAN DARMAWAN MUNTHO ALIAS ROIS)”. Atas perintah/provokasi tersebut **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** menjawab “Iya”. Setelah itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABUSULAIMAN** mengajak Saiful

Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias **Abu Gar** kembali bergabung dengan anggota jamaah lainnya. Setelah bergabung kembali dengan para anggota jamaah lainnya, tidak lama kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengarahkan pandangannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias **Abu Gar** sambil memanggil menggunakan bahasa isyarat tangan menunjuk ke arah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias **Abu Gar** sambil melambaikan tangan untuk mendekat. Setelah **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** mendekat, Iwan Darmawan Muntho alias Rois berdiri dan mengajak ke arah pojok ruangan sebelah kanan untuk memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, kemudian Iwan Darmawan Muntho alias **Abu Gar** menyampaikan kepada **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** bahwa **ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan amaliyah sebagaimana yang terjadi di Paris** dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Perancis atau warga Rusia, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi *amaliyah* sedangkan **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan tersebut, **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** tergerak untuk berangkat ke rumah Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa (meninggal dunia/pelaku serangan bom Jl. Thamrin Jakarta) di daerah Meruya Jakarta Barat untuk menyampaikan pesan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois tentang aksi *amaliyah* seperti di Paris Perancis dengan target/sasaran orang Rusia dan Perancis dan pada saat itu Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa tergerak menawarkan dirinya untuk menjadi koordinator aksi *amaliyah* tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian, **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** dihubungi oleh Iwan Darmawan Muntho alias Rois melalui aplikasi telegram dan menyuruh **Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar** untuk menemui seseorang yang juga telah diperintah oleh...

e. Ali Hamka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKROM, ANGGER, GONI, PAK HARIS, FAKHRUDIN, KHUMAIDI dan MIFTAH.

- Pada bulan Mei 2015 **PAK ALI HAMKA** mengenalkan Terdakwa Dengan DIAN ihkwan asal Tegal yang berdomisili di Kalimantan Timur, yang sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.
- Pada sekitar bulan Juli 2015 DIAN pernah mengunjungi rumah Terdakwa didaerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec.Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Dari pertemuan tersebut DIAN menjelaskan keinginannya untuk mengikuti kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFIdaerah Tegal beranggotakan; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTADYAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN dan ABU MUS'AB. Setelah pertemuan tersebut DIAN diantarkan KHUMAIDI pergi silaturahmi ke daerah Cirebon bertemu dengan AGUNG, DODI, JUNAIDI, JEJE dan SIGIT.
- Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, DIAN alias JK melakukan komunikasi dengan Terdakwa dengan cara melakukan sms menggunakan aplikasi telegram nama kontak telegram adalah JK, sedangkan nama kontak ditelegram Terdakwa bernama ADUNG OMANG, sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah Hp merk Lenovo warna hitam mendapat telegram dari DIAN alias JK yang isinya "BRO,AKU KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa menggunakan kaos warna coklat, celana panjang warna hitam , Setelah bertemu DIAN alias JKkemudian Terdakwa ajak masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO, AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selebar kertas warna putih setelah Terdakwa terima lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk ...

Hal 6 dari 47 hal Put. No. 388/PID.B/2016/PT.DKI

f. Dian Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah AHMAD MUHAZAN BIN SARON , umur 26 tahun/05 Juli 1990, kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah DIAN JUNI KURNIADI, umur 26 tahun/23 Juni 1990, Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah THAHER AMER QUALI, Kewarganegaraan Canada. Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah MUHAMMAD ALI, umur 40 tahun/17 Maret 1976, alamat Kp. Sangrahan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah AFIF alias SUNAKIM, Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN membantu **DIAN JK** membuat casing bom mengakibatkan korban umum 18 orang, korban Polri 5 orang, korban meninggal 1 orang WNA, umum 3 orang , pelaku 4 orang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias**

**ABDUROHMAN** bersama-sama dengan **DIAN JUNI KURNIAWAN (Pelaku bom bunuh diri)**, DODI SURIDI dan FAKHRUDIN (berkas terpisah)pada hari dan tanggal yang tidak

dapat ditentukan lagi namun...

Hal 14 dari 47 hal Put. No.388/PID.B/2016/PT.DKI

g. **Ali Makhmudin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR 388/PID.Sus/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa: -.....

Nama Lengkap : **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS  
ABDUROHMAN;**

Tempat Lahir : Pemasang

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun /12 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Langgen Rt. 06/02, Kel. Langgen,  
Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik tanggal 21 Januari 2016, Nomor: SP-Han/25/I/2016/ Densus., sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Mei 2016 ;
2. Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 Nomor : PRINT-3142/ 0.1.12/EP/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 16 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2016, Nomor :

- 1151/PID.Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2016, Nomor :  
1151/PID.Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Jakarta Barat tanggal 27 Juni 2016, Nomor :  
1151/Pid.Sus/2016/PN.JKt.Br. sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 19September 2016 ;
  6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 September 2016, Nomor :  
1771/Pen.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;

*Hal 1 dari 47 hal Put. No.388/PID.B/2016/PT.DKI*

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 September 2016, Nomor :  
1771/Pen.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAI ALIF MALIKI, SH., MUAMAR KADAFI, SH. WARNO, SH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim, berkedudukan di Jl. Pinang I No.9 Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. /TPM-PST-SK.PID/VII/2016, tertanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14-7-2016, dibawah Nomor : **1146/2016** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; .....

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-suratlain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Baratterhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** bersama-sama dengan DIAN JUNI KURNIAWAN (Pelaku bom bunuh diri), DODI SURIDI dan FAKHRUDIN (**berkas terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2015 s/d Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa didesa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. TalangKab. Tegal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 74 /KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara pidana An. Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN**, sehingga Penganidal Negeri Jakarta Barat

berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau...*

Hal 2 dari 47 hal Put. No.388/PID.B/2016/PT.DKI

### III. Surabaya

#### a. Aman Abdurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depanpersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Alias UDIN Alias AWALUDDIN Bin MUH.NASIR bersama – sama dengan saksi RISWAN Alias ABU ALIF Alias RISWAN BIN LASONG, saksi AKBAR TARORE Alias AKBAR Alias BARON

Alias AKBAR TARORE BIN MUHTAR TARORE (yang masing - masing dilakukan penuntutan secara tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2018 sampai dengan akhir tahun2019 bertempat di Ponpes Darul Anshor (Milik Ust. YASIN) atau sekitaran Wiralulu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prop. Sulteng; di rumah kontrakan terdakwa (di Jl. P. Nias Lorong Nias 4 Kel. Kayamanya Sentral Kab. Poso Prop. Sulteng) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 173

/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Alias UDIN Alias AWALUDDIN Bin MUH.NASIR maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana

terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa *pertama* kali mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah pada sekitar tahun 2014 ketika terdakwa tinggal dipondokpasantren Al Muslimun Magetan Prop. Jawa Timur, terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari media social yaitu di Telegram, Facebook dan Youtube, serta mendengarkan rekaman audioceramah **Ustadz AMAN ABDURRAHMAN.**

Bahwa yang terdakwa ketahui tentang daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuaidengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan

*Halaman 4 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim*

berwenang mengadili perkara tersebut melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencob menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa *pertama* kali mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah pada sekitar tahun 2014 ketika terdakwa tinggal dipondok pasantren Al Muslimun Magetan Prop. Jawa Timur, terdakwa mendapatkan pemahaman tentang Daulah Islamiyah dari media social yaitu di Telegram, Facebook dan Youtube, serta mendengarkan rekaman audio ceramah Ustadz **AMAN ABDURRAHMAN.**

Bahwa yang terdakwa ketahui tentang daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya dan yang membuat terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah islamiyah setelah terdakwa bergabung dengan grup-

grup pendukung daulah Islamiya selain itu terdakwa juga audio ceramah **OMANABDURAHMAN** karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hukum Thoqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Dan salah satu syarat yang dijadikan sebagai bagian dari pendukung Daulah Ilamiyah yaitu melakukan Bai'at atau sumpah setia.

Bahwa terdakwa selaku salah satu Pendukung Daulah Islamiyah sudah pernah melakukan bai'at atau sumpah setia. Dan terdakwa melakukan bai'at hanya sendirian yakni pada saat terdakwa masih tinggal di Pondok Pasantren Al-Muslimun Magetan Prop. Jawa Timur.

Bahwa terdakwa melakukan bai'at atau sumpah setia dengan cara membaca teks yang dikirim oleh anggota pendukung Daulah Islamiyah di Grup Telegram dan terdakwa membaiat diri terdakwa sendiri. Dan bunyi atau kata- kata pada saat terdakwa membai'at diri terdakwa sendiri yakni "Saksi berBaiat kepada IBROHIM, IBNU AWAT, IBNU IBROHIM AL-BAHDADI dan

Syeh ABU BAKAR AL BAHDADI dan siap mendengar, taat dan patuh kepada beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang atau dalam keadaan susah maupun senang, tidak akan merebut kekuasaan beliau selama tidak

*Halaman 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Tim*

b. Zainal Anshori

**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TERROR**



## **BERKAS PERKARA**

Nomor : BP/68 / VI / 2017 / DENSUS

PERKARA

: Tindak pidana terorisme dilakukan dengan sengaja, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan setiap orang yang secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana Terorisme,

MELANGGAR PASAL

: Pasal 15 jo pasal 7, Pasal 15 jo 9 Perpu no.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.



### **TERSANGKA**

N a m a

: **ZAENAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN**

Tempat tanggal lahir

: Lamongan tanggal 1 Agustus 1974

Agama

: Islam.

Pendidikan terakhir

: S-1 jurusan Dakwah

Pekerjaan

: Guru Swasta ( MI Darut Tauhid Blimbing :Lamongan )

Warga Negara

: Indonesia.

Suku

: -

Alamat terakhir

: Kampung Gowah, Desa Blimbing Rt.03 Rw.06 ,Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, nama diakun Telegram : Pasifik dan Clese Up

PENYIDIK

: KOMPOL SUKAR  
IPDA SULASTRI, S.H  
IPDA SUHARDINI, S.H  
BRIPTU IMAN WAHYU.P  
BRIPTU FITRIA NURROHMAH, S.H

Jakarta, 16 Juni 2017

## " R E S U M E "

### I. DASAR :

1. Laporan Polisi :
  - a. Nomor : LP/ A / 23 / IV /2017 / Densus, tanggal 7 April 2017 tentang penangkapan tersangka ZAINAL ANSHORI, S.Ag alias ABU FAHRY alias QOMARUDIN.
  - b. Nomor : LP/A/17/III/2017/Densus, tanggal 23 Maret 2017 tentang tertangkapnya sdr SURYADI MASUD.
  - c. Nomor : LP/A/18/III/2017/Densus, tanggal 23 Maret 2017 tentang tertangkapnya sdr ADI JIHADI.-
2. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan nomor : SPDP /31/IV/2017/Densus, tanggal 13 April 2017 tentang dimulainya penyidikan tersangka Teroris atas nama ZAINAL ANSHORI, S.Ag alias ABU FAHRY alias QOMARUDIN ,
3. Surat Perintah Tugas nomor: SP.gas/ 33 / IV /2017 /Densus, tanggal 7 April 2017 tentang tugas penyidikan tersangka teror bernama ZAINAL ANSHORI, S.Ag alias ABU FAHRY alias QOMARUDIN ,
4. Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.dik/ 26 / IV / 2017 / Densus, tanggal 7 April 2017 tentang tugas penyidikan tersangka teror bernama ZAINAL ANSHORI, S.Ag alias ABU FAHRY alias QOMARUDIN ,

### II. PERKARA :

Tindak pidana Terorisme dengan sengaja melakukan permufakatan jahat percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, yang diduga dilakukan oleh tersangka ZAINAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN selaku amir JAD Pusat yang dilakukan dengan cara :

- a. Pada bulan Oktober 2014 ( 2 bln setelah Deklarasi Khilafah ) , tersangka ZAINAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN, bersama - sama dengan ustad AMAN ABDURAHMAN, sdr ROIS , sdr MARWAN alias ABU MUSA, sdr KHAERUL ANWAR alias ABU HATIN, dan sdr M. FACHRI, bertempat dilapas kembang kuning Cilacap Jawa Tengah, telah melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Terorisme, dengan cara membentuk suatu organisasi pendukung Daulah Islamiyah / SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI bernama Jamaah Anshor Daulah / JAD, dengan maksud Untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, yang tersebar di Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda . dengan tujuan akhir " mendukung Khilafah Daulah Islamiyah/

SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dengan cara menyebarkan Dakwah tauhid melaksanakan hijrah dan berjihad .

Dimana saat itu tersangka ditunjuk oleh ustad AMAN ABDURAHMAN sebagai Amir Wilayah Jatim, sedangkan MARWAN alias ABU MUSA sebagai amir JAD Pusat.

- b. Setelah tersangka ZAINAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN, menduduki jabatan Amir JAD Jatim selama kurang satu tahun lamanya, pada bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Villa Batu Malang Jawa Timur, ketika acara Dauroh Dal Nasional yang dihadiri oleh Amir JAD wilayah yang ada diseluruh Indonesia, tersangka menerima serah terima jabatan AMIR JAD PUSAT dari sdr MARWAN alias ABU MUSA, karena yang bersangkutan akan hijrah di Suriah.
- c. Setelah menjabat sebagai AMIR JAD PUSAT, tersangka ZAINAL ANSHORI , melakukan beberapa kegiatan antara lain:
  - 1). Mengadakan safari /kunjungan kepada amir wilayah antara lain :
    1. Amir JAD Wil Jatim bertempat di Dairoh Sidoarjo pada pertengahan bulan Desember 2015, kegiatannya : a. mengangkat/mengukuhkan Amir wil Jatim yaitu SYARIF alias ABU UMAR, b. memberikan pengarahan tentang struktur dan program kerja JAD..
    2. Amir JAD wil Jawa Teng bertempat di Dairoh Solo pada sekitar januari 2016, kegiatannya : Amengangkat/mengukuhkan Amir Wilayah Jateng yakni ustad AZZAM ( ADC) .
    3. Amir JAD wil Jabar bertempat di Dairoh Purwakarta pada sekitar bulan maret 2016 kegiatannya mengangkat dan mengukuhkan AGUNG asal Cirebon untuk menjadi Amir wilayah Jawa Barat, menggantikan Pjs ASEP, setelah ditinggal ustad KHAERUL ANAM ke suriyah,
    4. Amir JAD wil Jabodetabek bertempat di Dairoh Bekasi kegiatan : meminta Pak ASEP mundur dari yayasan pendidikan yang mengajarkan PPKN , karena dianggap kafir.
    5. Amir wil Lampung / PAK UJANG bertempat Pondok Pesantrean pada sekitar September 2016, Kegiatannya: Silaturahmi dan studi banding serta sosialisasi JAD.
    6. Amir Dairoh Banten ( Pak MUHAMAD )Kegiatan : Silaturahmi , mensosialisasikan JAD, dimana Dairoh Banten meminta dikirim buku panduan pembinaan anggota.
    7. Dairoh Cirebon menemui AGUNG (AMIR WIL JABAR) bertempat disebuah masjid baru dibangun .Kegiatannya : memberikan suport kepada sdr AGUNG yang meminta diganti sebagai Amir Wil Jabar.
    8. Amir Daloroh Probolinggo pada sekitar Desember 2016, kegiatannya : mengisi taklim oleh ustad FAUJAN.
    9. Amir Dairoh Sumenep Madura ( Pak EKO ) pengelola ponpes di Lenteng Sumenep dalam rangka Sosialisasi organisasi JAD,

anggota JAD bahwa Daulah adalah sesuai dengan Nubuah Rosululloh Sololohu alaihi wassalam.

2. Mengadakan persenjataan berupa upaya pembelian senjata api dari Pilipina yang dilakukan oleh SURYADI MASUD (tertangkap), sebanyak 23 pucuk baik laras panjang maupun laras pendek, dimana persenjataan tersebut sedianya akan digunakan untuk melakukan Teror di Jakarta, namun karena waktu pengiriman senjata api dari Pilipina melalui Jalur Sangir Gagal, maka pelaksanaan teror di jalan Thamrin Jakarta Pusat digunakan senjata api dari sumber lain dan bom rakitan.
3. Melakukan idad/ persiapan yang dilakukan oleh masing –masing Mudiriyah atau Qoriyah baik berupa fisik, maupun keterampilan, yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi wilayah mudiriyah, Dairoh atau qoriyah masing-masing, hal ini dilakukan dalam rangka Hijrah ke Suriyah, maupun melakukan teror di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh kalangan tersebut sebagai Jihad Fisabilillah.

Pada awal terbentuknya JAD Ustad AMAN ABDURAHMAN menunjuk sdr MARWAN alias ABU MUSA sebagai AMIR JAD PUSAT, yang tugasnya untuk mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Indonesia kedalam satu wadah yakni JAD Anshor Daulah di Indonesia, sedangkan tersangka ZAINAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN ditunjuk sebagai AMIR JAD WILAYAH JAWA TIMUR.

Kemudian pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu Malang, terjadi serah terima pimpinan / AMIR JAD PUSAT dari MARWAN alias ABU MUSA kepada ZAINAL ANSHORI alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN, yang dibungkus dalam acara Dauroh Dai Nasional selama tiga hari dengan menggunakan coper/ kamuplase Pengolahan Pengobatan herbal, yang dihadiri oleh para Amir Wilayah/ perwakilan yang ditunjuk dari seluruh Indonesia ( Wil Jatim, Wil Jateng, Wil Jabar, Wil Banten, Wil Jabodetabek, Wil Lampung, Wil Sulawesi, Wil Kalimantan, dan Wil Ambon ) yang jumlahnya mencapai sekitar 30 orang.

Dimana dalam acara serah terima jabatan tersebut diisi beberapa kegiatan antara lain :

1. Mengadakan kajian/ tausiah yang diisi oleh ZAINAL ANSHORI dan ABU KHATIN yang menyampaikan Manhaz Daulah yang tertuang dalam kitab Muqoror Fitauhid yang akhirnya menjadi panduan JAD diseluruh Indonesia.
2. Mengadakan teleconprensi / vidio call dengan ustad AMAN ABDURRAHMAN yang didengar oleh seluruh peserta yang hadir.
3. Kemudian ZAINAL ANSHORI sebagai AMIR JAD PUSAT yang baru menunjuk beberapa amir wilayah untuk mengisi bagian-bagian yang ketika kepemimpinan MARWAN alias ABU MUSA belum terisi.

Bahwa setelah tersangka ZAINAL ANSHORI menjadi/menjabat sebagai AMIR JAD PUSAT yakni sejak bulan Nopember 2015, kemudian yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan atasnama AMIR JAD antara lain :

menghubungkan dua ujung kabel yang terhubung dengan detonator kepada baterai 9 vol ( - + ) positif dan negatifnya .

Setelah Bom selesai dibuat kemudian dimasukan kembali ke dalam tas milik saksi, dimana kedua gagangnya diikat menggunakan kabel supaya tidak goyang, setelah selesai semuanya kemudian bom tersebut disimpan didalam lemari rumah orang tuanya SUYANTO alias ABU IZAH, dan akan diambil jika hendak saksi bawa ke Jakarta.

Setelah semuanya selesai, saksi dan FATONI alias TONI pulang kerumah menggunakan sepeda motor masing-masing.

Esok harinya/ Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam. 09.00 wib, saksi melaporkan kepada BHRUNAIM via Telegram bahwa bom sudah siap diledakan begitu juga dengan Pengantennya, dan dijawab oleh BHRUNAIM dengan kata-kata " oke ", kemudian saksi bertanya lagi dengan kata-kata " ini barang kapan diantarkan ke Jakarta ? " dan dijawab oleh BHRUNAIM " pokoknya hari Sabtu barang/ bom tersebut harus sudah ada di Jakarta " sehingga saksi jawab " oke ". Setelah itu komunikasi selesai.

Setelah mendapatkan perintah dari BHRUNAIM demikian, maka selanjutnya saksi mengirim telegram kepada istri kedua saksi ( DIAN YULIA NOVI ) yang ada di kontrakan Bintara Jaya 8 Bekasi yang isinya intinya saksi memberitahukan bahwa barang/ Bom sudah jadi/ siap, dan insa Allah hari Sabtu sudah ada di Jakarta, dan dijawab " Iya, oh Iya jangan lupa besok kalau kesini membawa kardus dan amplop ", sehingga saksi tanya kardus dan amplop untuk apa ? dan dijawab oleh istri saksi " amplop buat bungkus surat wasiat, dan kardus untuk ngirimkan barang ke orang tua " sehingga saksi mengiyakan.

Karena perintah dari BHRUNAIM bahwa barang/ Bom hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 harus sudah ada di Jakarta, maka hari itu juga sekitar jam. 13.00 wib saksi menghubungi AGUS SUPRIYADI ( pengurus ADC ) via telegram yang tujuannya supaya mencarikan mobil rental untuk digunakan ke Jakarta, sekaligus meminta AGUS SUPRIYADI sebagai sopirnya, yang rencananya akan berangkat dari Solo pada Jumat malam, dan hal disanggupi oleh AGUS SUPRIYADI.

Pada esok harinya Jumat tanggal 9 Desember 2016, sekitar jam.08.00 wib, saksi mendapat telegram dari AGUS SUPRIYADI yang isinya memberitahukan bahwa Dia belum mendapatkan mobil rental, karena rental yang tidak jauh dari rumahnya sudah pull, namun AGUS SUPRIYADI masih tetap akan berusaha mencarinya, sehingga saksi jawab yang intinya saksi menunggu kabar selanjutnya.

Sekitar jam.15.30 wib, sehabis sholat ashar saksi mendapat telegram dari AGUS yang memberitahukan ada beberapa jenis mobil rental diantaranya AGYA dan XENIA, seharga Rp.325.000 per 24 jam, sehingga saksi menyerahkan kepada AGUS untuk memilih salah satu mobil yang akan di sewa karena Dia yang akan menemuinya, dan

berbalat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dalam rangka menegakkan syariat islam di dunia termasuk di Indonesia.


Saksi menjelaskan bahwa benar JAD selama ini menggunakan Kitab Moqroror Fittauhid, sebagai panduan dalam kesamaan memahami AKIDAH dan MANHAZ DAULAH, untuk tingkat Mudiriyah Indramayu yang saksi pimpin saksi juga menggunakan Kitab tersebut sebagai bahan penyampaian tausiah/ kajian kepada anggota saksi, dimana saksi mendapatkan kitab muqroror fitauhid tersebut dari amir wilayah yakni ustad KHAERUL ANAM melalui bagian Dakwah namun saksi lupa namanya ketika saksi menghadiri kajian bersama di tingkat amir Wilayah Jawa Barat.

Saksi mengaku tidak tahu struktur organisasi JAD Tingkat Pusat, karena yang saksi tahu hanya struktur Wilayah Jawa Barat ke bawah atau tingkat mudiriyah yaitu :

**Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagai AMIR WILAYAH.** Yang membawahi beberapa MUDIRIYAH atau Kabupaten yakni :

1. Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr AGUNG BRONIS yang mempunyai anggota diantaranya : sdr DODI, sdr CUNAEDI, sdr JUNAEDI alias JJ , sdr SIGIT dan sdr MAHER.
2. Mudiriyah Indramayu dijabat oleh saksi sendiri (ALI HAMKA) yang mempunyai anggota sebanyak 30 orang diantaranya : sdr WILDAN, sdr IBRAHIM (anak saksi), sdr MUJAHIDIN, sdr MUSA AL QOSAM (anak saksi yang berada di Poso), sdr SUBHAN, sdr BANA, sdr RIZAL, sdr PAK UJANG, sdr KHARIRI, sdr WARTONO, dan sdr WILDAN ( belum begitu aktif ).
3. Mudiriyah Subang dijabat oleh sdr HUBANG ALWI, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anggotanya.
4. Mudiriyah Purwakarta dijabat oleh sdr ABU FIDA, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anggotanya.
5. Mudiriyah Majalengka dijabat oleh sdr NANA, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anggotanya.
6. Mudiriyah Bandung dijabat oleh sdr UJANG, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anggotanya.
7. Mudiriyah Tasik dijabat oleh sdr TEGUH, namun saksi tidak mengetahui nama-nama anggotanya.

Dimana bagannya adalah sebagai berikut :





**SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**  
Nomor : SP. Kap / 32 / IV / 2017 / Densus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan tugas Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana terorisme, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan ini.

- Dasar :
1. Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHAP;
  2. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
  4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/III/2017/Densus tanggal 23 Maret 2017.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN INI.

- Untuk :
1. Melakukan penangkapan terhadap :  
Nama : ZAINAL ANSHORI, S.Ag. alias ABU FAHRY  
alias QOMARUDDIN Bin MOH. ALI (alm).  
Tempat/Tgl Lahir/Umur : Lamongan / 1 Agustus 1974 / 42 tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Swasta.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Gowah, RT 6 RW 3, Kel. Blimbing, Kec.  
Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

Dan membawa ke Kantor Kepolisian tersebut di atas, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau ....



**SURAT PERINTAH PENAHANAN**  
Nomor: SP. Han / 28 / IV / 2017 / Densus

**Pertimbangan:** Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menasak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penahanan ini.

- Dasar :**
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 KUHP;
  2. Pasal 14 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
  4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/III/2017/Densus tanggal 23 Maret 2017;
  5. Laporan Polisi Nomor: LP/A/18/III/2017/Densus tanggal 23 Maret 2017;
  6. Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/IV/2017/Densus tanggal 7 April 2017.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada :**
1. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : RULLI JUANDA, S.H. / KOMPOL / 76081044 / Penyidik;
  2. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : SUHARDINI / IPDA / 67020486 / Penyidik;
  3. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : AGUNG PURNOMO / BRIPKA / 82030771 / Penyidik Pembantu;
  4. Nama/Pangkat/Nrp/Jabatan : IMAN WAHYU / BRIPTU / 91050212 / Penyidik Pembantu.

- Untuk :**
1. Melakukan penahanan terhadap:  
Nama : ZAINAL ANSHORI, S.Ag. alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN Bin MOH, ALI (alm).  
Tempat/Tgl Lahir/Umur : Lamongan / 1 Agustus 1974 / 42 tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Pekerjaan : Swasta.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Alamat : Gowah, RT 6 RW 3, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

Karena berdasarkan bukti yang cukup, tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau ....



**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

Jl. Tunjungsari No. 3, Keb. Baru, Jakarta Selatan, 12110

Nomor : B / 462 / IV / 2017 / Densus.

Klasifikasi : Biasa.

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Penahanan Tersangka  
ZAINAL ANSHORI, S.Ag. alias ABU  
FAHRY alias QOMARUDDIN Bin  
MOH. ALI (alm).

Jakarta, 13 April 2017

Kepada

Yth. KELUARGA ZAINAL ANSHORI, S.Ag.  
alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN  
Bin MOH. ALI (alm).

di-

Gowah, RT 6 RW 3, Kel. Blimbing, Kec.  
Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, Penyidik Densus 88 AT Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 28 / IV / 2017 / Densus tanggal 13 April 2017 telah melakukan penahanan terhadap :

**N a m a** : ZAINAL ANSHORI, S.Ag. alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN Bin MOH. ALI (alm).  
**Tempat/Tgl Lahir/Umur** : Lamongan / 1 Agustus 1974 / 42 tahun.  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki.  
**Pekerjaan** : Swasta.  
**A g a m a** : Islam.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia.  
**A l a m a t** : Gowah, RT 6 RW 3, Kel. Blimbing, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur.

Karena berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik dan atau melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 dan atau Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah ....



**SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN**

Nomor : SP. Dah / 25 / IV / 2017 / Densus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa tindakan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penggeledahan ini.

- Dasar :
1. Pasal 1 angka 17 dan 18, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32, 33, 34, 36 KUHP;
  2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. PEPRU RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
  4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/17/III/2017/Densus tanggal 23 Maret 2017;
  5. Laporan Polisi Nomor: LP/A/18/III/2017/Densus tanggal 23 Maret 2017;
  6. Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/IV/2017/Densus tanggal 7 April 2017.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU YANG NAMA, PANGKAT DAN NRP TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN INI.

- Untuk :
1. Melakukan penggeledahan badan, pakaian tersangka dan atau penggeledahan di rumah atau tempat tertutup lainnya yang diduga sebagai tempat persembunyian tersangka atau diduga barang bukti berada maupun tempat lainnya yang diduga berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka **ZAINAL ANSHORI, S.Ag. alias ABU FAHRY alias QOMARUDDIN Bin MOH. ALI (alm)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 dan atau Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
  2. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyitaan dan atau penangkapan tersangka;
  3. Setelah melaksanakan perintah ini, agar membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 07 April 2017  
a.n. KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI

PGS. KABID INVESTIGASI  
Sesaku Penyidik

SENJOT PRASETYO, S.IK  
KOMRES POL NRP 68100409

YANG MENERIMA PERINTAH

DANI TEGUH WIBOWO, S.H.  
AKD NBB 74444444

## Muqaddimah

Alhamdulillah Rabbil'alamin wash-shalatu wasalamu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashhabihijajma'in, watabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin..

Amma ba'du :

Sesungguhnya pokok diin ini pondasinya dan dasarnya itu iman kepada Allah Ta'ala dan kufur kepada Thaghut sebagaimana Allah Ta'ala berkalimat :

قَمَرٌ يَحْفَرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَتَدْبِرُ اسْتِعْمَالُكَ بِالْمُرُوءَةِ الْوُفَى لَا انْقِصَامَ لَنَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Barangsiapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Al Baqarah : 256),

Dan seseorang tidak teruntai didalam untaian Islam dan tidak berteduh dengan naungan Islam dan tidak merasakan ni'matnya hukum Islam kecuali dengan mengenal dan mengamalkan pokok diin. Karena tauhid itu adalah pokok diin ini dan sari patinya serta pondasinya yang mana seluruh hukum-hukum diin ini dibangun di atasnya, dan tidak sah keimanan dan tidak diterima amalan apapun kecuali dengan merealisasikan tauhid ini dan berlepas diri dari lawannya yaitu syirik. Makanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam mengatakan "pokok segala urusan itu adalah Islam" (HR. Tirmidzi) dan juga para ulama menafsirkan ayat Allah Ta'ala :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku" (Ad-Dzariyat: 56), kata *liya'* buduun dimaknai dengan *liyuwahhiduun* yaitu mentauhidkan-Ku, karena Tauhid adalah pokok dari segala ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain tidak diterima kecuali bila didasari dengan tauhid, keimanan seseorang tidak sah kecuali ada perealisasi tauhid dan berlepas diri dari syirik. Balasan setiap amal shalih itu syariatnya adalah dia seorang mu'min, sebagaimana Allah Ta'ala berkalimat

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَمُونَ شَيْئًا

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki laki maupun perempuan sedang dia itu seorang mu'min maka mereka itu akan masuk surga dan tidak di zhalimi sedikitpun" (An-Nisa : 124)

Tauhid itu merupakan sumber kejayaan kaum muslimin, kemuliaan, sumber kekuatan kaum muslimin dan persatuan mereka. Allah Ta'ala tidak akan memberikan kejayaan kepada orang-orang yang *intisab* dan memperjuangkan Islam tanpa didasari tauhid, karena tauhid bukan hanya sekedar pemahaman tapi juga pengamalan. Tauhid merupakan sumber persatuan umat Islam, manusia bisa bersatu di atas dasar Tauhid. Maka dari itu berjama'ah tidak di atas dasar tauhid maka akan rentan dengan perpecahan, sebagaimana Allah Ta'ala berkalimat :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan (Allah-lah) Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana." (al-Anfal : 63)

NAMA : H. SHALIM AHMORI al-Ramatuddin  
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : Lamongan: 1 Agustus 1974  
 JENIS KELAMIN : Laki-laki  
 PEKERJAAN : Guru Swasta MI Darul-tahid  
 PENDIDIKAN TERAKHIR : SI  
 AGAMA : Islam  
 NEGARA : Indonesia  
 ALAMAT : Sowah Rt:11/Rw:6 kel Blimbing

kec Paciran Lamongan Jatim.

Saya di tangkap oleh Densus hari jumat tgl 7 April 2017 bersama Hassan dan Adi di jalan raya Paciran kec Paciran barang bukti yang di amankan adalah hp putih merek oppo satu buah dengan sepeda motor suzuki warna kuning adapun sebabnya saya di tangkap adalah karena: Sekitar minggu terakhir 2017 bulan oktober 2014 saya telah berbaiat kepada ust Anan dan Syekh Abu Bakar al-Baghdady melalui ust Anan Abdurrahman bersama dengan Abu Musa al-Marwan, Abu Hatim dan M. Fakhry yang isi baiatnya adalah:

"Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Syekh Abu Bakar al-Baghdady untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan suka atau terpaksa baik dalam keadaan lapang maupun sempit dan tidak mensabot perkara itu kecuali saya melihat kepupusan yang nyata dan saya mempunyai bukti dari sisi Allah SWT. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang aku ucapkan"  
 Pada sekitar akhir bulan desember tahun 2015 saya di minta ust Pois untuk mencarikan 2 orang yang kemudian akan di ulus ke Philipin untuk menemui

menemui seseorang yang bernama Franky als Suryadi  
Maksud untuk mengambil senjata dengan cover me-  
wujudkan perdagangan pakaian ke Philipin.

Saya telah mendapatkan uang dari ust Rais melalui  
adiknya sebesar 20.000 Rp untuk biaya akomodasi  
dan transportasi dan selebihnya supaya diserahkan  
kepada Franky.

Bahwa saya adalah ketua pusat / Markaz Jamaah  
Ansharud Da'wah Indonesia, jabatan ini telah di amandah-  
kan kepada saya oleh ketua lama yaitu Abu Musa als  
Marwan pada saat bertepatan dengan acara Daerah  
Dari Nasional di Pulo Batu Malang sekitar bulan  
November 2011. Dengan susunan kepengurusan:

Ketua : Zainal Anshari

Sic : Abu Asybal

Bend : Aceng

Bidang Astari : Abu Othar

Bidang Tarbiyah : Fauzan

Bidang Ilamiyah : Ali Azhar

Bidang Ma'hiyah : Abu Hatim

Bidang Ijtimaiyah : Romli

Amir Wilayah :

Jatim : Romli

Jabar : Asep

Jabodetabek : Abu Arqam

Lampung : Ujang als Iwan

Kalimantan : Joko

10  
dari Haral Hakim pulang. Setelah dua minggu setelah  
saya mendapatkan kiriman telegram dari ust. Rais  
ini saya supaya yang sisanya nanti di kembalikan  
nanti akan ada orang yang menghubungi saya.  
Tidak berselang lama setelah tiga hari kemudian ada  
telegram masuk tanpa nama yang mengenalkan  
orang surahan ust. Rais untuk mengajak jamaah  
untuk ketemuan di Solo dan saya pun menyanggupinya.  
Hari yang di tentukan adalah akhir Januari 2016  
saya pun berangkat dengan Hasan ke Solo dengan naik  
kendaraan umum lewat Semarang ke Solo. Tiba di Solo  
setelah jam 09.00 wib setelah kita kentek-kontek  
dengan menyebutkan ciri-ciri masing-masing. Saya  
diarahkan untuk menuju pintu keluar terminal Solo.  
Dan setelah kita bertemu tanpa ngomong apapun kami  
salam saya langsung menyerahkan bingkisan  
kelele hitam yang berisi uang sisa kepada orang yang  
saya temui. Dan setelah itu pun saya langsung balik  
masuk ke terminal Solo dan diapun saya lihat ber-  
jalan ke selatan. Setelah itu kami berdua pun pulang  
ke Lamongan.

Kronologi pertemuan dengan ust. Aman Abdurrahman  
pada dua bulan setelah Deklarasi Khilafah saya di hubungi  
oleh seseorang yang kemudian saya mengenalnya sebagai  
Abu Musa als Marwan untuk datang ke MK menemui  
ust. Aman Abdurrahman, pada waktu yg sudah di tentukan  
saya pun datang dan bertemu di MK dengan beberapa

kemudian saya mengenalnya sebagai Abu Hatim  
Abu Musa als Marwan dan M. Fakhry dengan ust Aman  
Setelah Beliau menjelaskan tentang bahwa  
saat ini sudah tegak khilafah dan kewajiban bagi  
muslim adalah menyambutnya dengan cara ber-  
khawatir kepada Amirul Mukminin atau Khalifah maka  
kami bertepatan berbaiat melalui ust Aman dan Beliau  
menunjuk Abu Musa als Marwan sebagai Amir IAD  
saya sebagai Amir IAD Jatin.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat  
dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak  
manapun.

Depok; Kamis 13 April 2017



Zainal Musnani

c. Syamsul Arifin

<b>MARKAS BESAR</b> <b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DETASEMEN KHUSUS B8 ANTI TERROR</b>	
	
<b><u>BERKAS PERKARA</u></b>	
Nomor : BP/ 3 /1/2019/DENSUS	
<b>PERKARA</b>	: tindak pidana melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme
<b>MELANGGAR PASAL</b>	: Pasal 15 Jo Pasal 7 dan atau Pasal 15 Jo Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
	
<b>TERSANGKA</b>	
<b>Nama</b>	: <b>SLAMET NUR ARIFIN</b> alias <b>PENGEMBARA</b> alias <b>ABU ASLAM,</b>
<b>Tempat tanggal lahir</b>	: Kediri, 23 Oktober 1977,
<b>Agama</b>	: Islam,
<b>Pendidikan terakhir</b>	: SD,
<b>Pekerjaan</b>	: Swasta,
<b>Warga Negara</b>	: Indonesia,
<b>Alamat terakhir</b>	: Dusun Pesanggrahan RT 01 RW 08, Desa Pisang, Kec. Pablanrowo, Kab. Nganjuk, Jawa Timur
<b>PENYIDIK</b>	: <b>IPDA SUHARDINI, S.H;</b> <b>IPDA ABDUL MUCHZIN GUNTUR MUARIF S.Tr.K;</b> <b>IPDA MAHRIZA;</b> <b>BRIPKA LALU ABDUL HARIS, S.H;</b> <b>BRIPU ICHSAN ZARKONI, S. Kom;</b> <b>BRIPDA RIFKI AFRIZAL;</b> <b>BRIPDA GLORIA OKTAVIANI</b>
Jakarta, 4 Januari 2019	



yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 terdakwa bersama Muhamad Galih Sisdian, Joko, Bambang, Dedi berangkat ke Malang untuk mengikuti Deklarasi ISIS yang rencananya akan dilakukan di masjid Ibnu Sinah Malang, namun ketika dalam perjalanan mendapat kabar dari **SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR** bahwa Deklarasi ISIS tersebut dipindah ke Dau Malang karena dicekal, atas pemberitahuan **SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR** tersebut kemudian terdakwa menuju Dau Malang sebuah musholah yang masih dalam tahap pembangunan.
- Bahwa sesampainya di Dau Malang tersebut kemudian terdakwa beserta sekitar 100 orang jamaah mengikuti kajian yang diisi oleh ABU ROMLI, ZAINAL ANZHORI, MASHUDI, FAHRI dengan isi materi tentang ISIS, pemutaran video tentang ISIS, Amirul Mukminin, keutamaan baiat, hadist-hadist akhir jaman kemudian diakhir acara terdakwa beserta jamaah lainnya melakukan baiat kepada SYEH ABU BAKAN AL BAGDADI yang dipandu oleh ZAINAL ANSHORI dengan membacakan teks baiat yang diikuti oleh terdakwa dan para jamaah dengan isi baiat yaitu *"kami membaiai amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi, Al Husaeni, Al Khuraisyih untuk selalu taat dan patuh*
- *dalam kondisi susah dan senang lapang dan sempit serta tidak akan memberontak serta merebut kekuasaannya sampai ada bukti yang kekafiran yang jelas*" yang kemudian terdakwa menjadi Jamaah Anshor Daulah (JAD) Blitar.
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa menjadi anggota Anshor Daulah (JAD) Blitar dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustad FAHRI yaitu ketika IS (Islamic State) sudah berdiri atau sudah tegak maka barang siapa yang tidak berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maka dihukum dengan mati dalam keadaan jahiliyah.
- Bahwa setelah melakukan deklarasi dan baiat tersebut kemudian **SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR** diangkat sebagai amir JAD Jawa Timur.
- Bahwa setelah **SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR** diangkat sebagai amir JAD Jawa Timur kemudian dibentuk organisasi JAD Blitar dengan susunan sebagai berikut :

*Halaman 5 Putusan No. 787/Pid.Sus/2019/PN.JKT/BRT*

tentang ISIS, pemutaran video tentang ISIS, Amirul Mukminin, keutamaan baiat, hadist-hadist akhir jaman kemudian diakhir acara terdakwa beserta jamaah lainnya melakukan baiat kepada SYEH BAKAN ALBAGHDADI yang dipandu oleh ZAINAL

ANSHORI dengan membacakan teks baiat yang diikuti oleh terdakwa dan para jamaah dengan isi baiat yaitu “kami membaiai amirul mukminin Abu Bakar Al Bagdadi, Al Husaeni, Al Khuraisyih untuk selalu taat dan patuh dalam kondisi susah dansenang lapang dan sempit serta tidak akan memberontak serta merebut kekuasaanyasampai ada bukti yang kekafiran yang jelas” yang kemudian terdakwa menjadi Jamaah Anshor Daulah (JAD) Blitar.

- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa menjadi anggota Anshor Daulah (JAD) Blitar dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustad FAHRI yaitu ketika IS (Islamic State) sudah berdiri atau sudah tegak maka barang siapa yang tidak berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI maka dihukum dengan mati dalam keadaan jahiliyah.
- Bahwa setelah melakukan deklarasi dan baiat tersebut kemudian SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR diangkat sebagai amir JAD Jawa Timur.
- Bahwa setelah SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR diangkat sebagai amir JAD Jawa Timur kemudian dibentuk organisasi JAD Blitar dengan susunan sebagai berikut :
  - LUTFI : Ketua
  - ADI : Anggota
  - DIDIK : Sekretaris
  - Anggota antara lain :  
SIGIT, IPUT, HABIBI, JOKO, ZUHRI, dr. NUR HIDAYAT, ANANG RUSIANTO, MUHANAN, BAGYO, GALIH, ANDRE, GALUH, WOWOK, PUTUT (terdakwa), TINUS, IWAN dan HERU WIDJANTO.
- Bahwa kemudian JAD Blitar dijadikan beberapa halaqoh atau kelompokkajian yaitu :
  1. Halaqoh JAD Blitar Kota yang beranggotakan :  
LUTFI, JOKO, SIGIT, DIDIK, ADI, ASLAM dan UNTUNG dengan  
ketua LUTFI yang ditunjuk oleh ABU UMAR.
  2. Halaqoh Bajang yang beranggotakan :  
ANANG, ERFIN (ketua), DAYAT, ZUHRI, KATIMAN, HERU, dr. HIDAYAT, EKO.
  3. Halaqoh JAD Wlingi yang beranggotakan :  
...

Halaman 10 Putusan No. 787/Pid.Sus/2019/PN.JKT/BRT

**d. Agus Satrio Widodo**

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam

17.00 Wib, TRI alias BONDAN membawa 3 buah kardus yang berisi Bom, Bom tersebut merupakan sisa yang berasal dari DITA pelaku Bom bunuh diri atau amaliyah dengan sasaran adalah gereja Santa Maria, Pantekosta dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di wilayah Jawa Timur yang dilakukan pada hari minggu

alias BONDAN kemudian diantarkan ke rumah ILHAM FAUZAN dan pada saat kardus yang berisi Bom tersebut diserahkan kepada EMIL (istri ILHAM FAUZAN), TRI alias BONDAN berpesan bahwa kardus tersebut ditujukan kepada **AGUS SATRIO WIDODO** selanjutnya setelah ILHAM FAUZAN tau bahwa ada Bom sisa dari yang dipakai oleh DITA yang diantarkan oleh TRI alias BONDAN maka ILHAM FAUZAN kemudian ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Urang Agung Rt.02/ Rw. 01 Kel. Sukodono, Kec. Sukodono Sidoarjo Jawa Timur untuk menemui **AGUS SATRIO WIDODO** suami DAMAYANTI, setelah itu **AGUS SATRIO WIDODO** dan ILHAM FAUZAN berangkat menuju rumah SUTRISNO yang berada di Mojokerto untuk menyembunyikan bom tersebut dan sesampainya di rumah SUTRISNO, **WIDODO** menyampaikan kepada SUTRISNO bahwa DITA menitipkan Kardus berisi Bom pipa dan Bom cangkir, melalui TRI alias BONDAN, dan bom tersebut sekarang masih dalam perjalanan namun saat itu SUTRISNO menolak untuk menerima Bom dimaksud dan meminta kepada **WIDODO** untuk membawa ketempat lain, selanjutnya **WIDODO** menghubungi ILHAM FAUZAN untuk membawa kembali bungkusan Bom tersebut karena SUTRISNO tidak mau menerimanya, dan **WIDODO** kembali pulang kerumahnya.

Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 06.00 wib, ILHAM FAUZAN dan EMIL datang kembali kerumah kontrakan Terdakwa dengan membawa kardus berisi Bom Pipa yang sudah terpasang kabel-kabel dan sudah ada detonatornya sebanyak 6 buah, dan yang sudah diberi tutup *dikedua* ujungnya (cassing) dengan panjang sekitar 15 cm dan 48 buah Bom cangkir yang sudah dipasang tutup besi serta dipasang sumbu dan aktif tersebut, setelah bertemu dengan **AGUS SATRIO WIDODO** lalu **AGUS SATRIO WIDODO** beserta ILHAM FAUZAN mencoba untuk membuka Bom cangkir tersebut dengan menggunakan Tang merah hitam namun karena kesulitan **WIDODO** memintakepada DAMAYANTI dan Terdakwa untuk membantunya membuka Bom cangkir yang sudah terpasang sumbu dan diikat dengan Baut tersebut dengan menggunakan kunci pas 12-14 yang berada di

*Hal.7 dari 57 hal. Putusan No. 2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br.*

dapur, kemudian Terdakwa dan DAMAYANTI membantu membuka baut pengikat bom cangkir tersebut dengan menggunakan kunci pas tersebut Bersama- sama diruang tengah sedangkan EMIL alias Ummu AZKA kembali kerumahnya, dan ILHAM FAUZAN memerintahkan kepada Terdakwa dan DAMAYANTI untuk membantu merapikan material bom cangkir seperti, baut, Mur dan sumbu-sumbu bom tersebut. Setelah bom cangkir tersebut semuanya selesai dibongkar, dan juga merapikan sisa-sisa bongkaran Bom Cangkir tersebut dan kemudian dimasukan kedalam kantong pelstik. Namun untuk 6 buah bom yang berbentuk pipa belum di bisa dibongkar karena **WIDODO** dan FAUZAN tidak bisa membongkarnya dan selain itu jenis bom pipa sangat berbahaya.

Bahwa kemudian Sisa-sisa material bom cangkir tersebut dimasukan kedalam

kantong plastik dan dimasukkan kedalam karung oleh **WIDODO** untuk dibuang dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti berupa Bom Pipa dan bom cangkir yang di bawa oleh ILHAM FAUZAN yang berasal dari sisa Bom yang dipakai oleh DITA dan keluarganya dan sisa barang tersebut diberikan kepada TRIA alias BONDAN untuk aksi teror berikutnya dan supaya barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi oleh Polisi namun tidak lama kemudian Polisi datang menangkap **WIDODO**, DAMAYANTI, Terdakwa dan ILHAM FAUZAN serta langsung melakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti berupa Bom pipa dan bekas bongkaran bom cangkir yang sudah dibongkar oleh mereka tersebut.

Bahwa berdasarkan Nomor Lab : 8292/ BHF/ 2018 tanggal 13 September 2018 terhadap barang bukti yang disita dari **AGUS SATRIYO WIBOWO** maka pemeriksa berpendapat bahwa Barang bukti No. 199/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Karbon (C) dengan catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Serbuk Aluminium (Al) dan Karbon (C) adalah termasuk bahan peledak jenis low explosive.

Bahwa AHLI berpendapat bahan peledak tersebut apa bila dikuasai atau dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras sangat membahayakan keselamatan negara karena bahan peledak tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan teror , sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendukung atas semua kegiatan yang dilakukan oleh **WIDODO** dan ILHAM FAUZAN dengan masuk kedalam kelompok JAD Jawa Timur serta dirumah kontrakan Terdakwa juga diadakan

*Hal.8 dari 57 hal. Putusan No. 2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.*

Terdakwa relatif masih muda usia dan diharapkan masih bisa dibinadan dibimbing untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Mengingat akan segala ketentuan dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Terorisme";

2. Menghukum **Terdakwa SUTRISNO Alias PAK TRIS tersebut** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku Mutasi Pendakian gunung Penanggungan dengan motif batik warna hijau.
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mojokerto, NIK 351615221091001, atas nama LUTFI TEGUH OKTAVIANTO;
  - 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia, nomor paspor B9223325, atas nama LUTHFI TEGUH OKTAVIANTO;
  - 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia, nomor paspor B9223326, atas nama NUR MUALIFAH;
  - 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia, nomor paspor B9223327, atas nama NISWA LABIBAH;
  - 2 (dua) bilah pisau merek Columbia;
  - 1 (satu) buah busur panah;
  - 3 (tiga) buah anak panah;
  - 1 (satu) buah papan sasaran memanah yang bagian belakangnya dilapisi Styrofoam.
  - 6 (enam) buah Bom Pipa besi dengan ukuran 1 ¼ TATP (Triacetone Peroksida);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No. Pol : S 6681 ZL, No. Rangka : MH1JFD235EK018629, No. Mesin : JFD2E 3007762;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, NIK 3571021508830005, atas nama AGUS SATRIO WIDODO;
  - 1 (satu) buah Sim C atasnama "AGUS SATRIYO WIDODO";

*Hal 68 dari ... hal putusan no. 2029/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Mashuri alias Mashuri alias Huri bin Muhammad Toha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna biru tua metalik no pol L 1382 TYbeserta 2 (dua) buah anak kunci.

2) 1 (satu) buah STNK atas nama Agus Suprpto.

Digunakan untuk perkara atas nama Boy Arpiansyah Rukmana als Azzam

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 14 Pebruari 2019 disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lesan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lesan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MASHURI Alias MASHURI Alias HURI bersama-sama dengan SYAMSUL ARIFIN SPDI Als ABU UMAR Als SYARIF Als PAK DE Bin PURWANTO, MIFTAHUL MUNIF Als MUNIF Als Z Aidan NAFIS, SUTRISNO Als PAK TRIS, AGUS SATRIYO WIDODO Als ABU HAIDAR Als WIDODO, KRISTIANTO Als MAS ABI Als ABU SOBRI Als ABI Als PAK KRIS, MUHAMMAD FATWA Als ABU NAFIS Als ABU AHNAF Als ADAM Als EDO, RIZKY ARDIAN SULANJAYA SHi Als RIZKY Als DIAN dan BOY ARPIANSYAH RUKMANA

Als AZZAM (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada..

*Hal 3 dari 42 hal putusan No. 2028/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt*

**f. Hanafi (Amir JAD Madura)**



Timur maka pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 berkumpul di rumah makan gurami bakar yang tidak jauh dari rumah WIDODO di daerah Sidoarjo Jawa Timur, yang hadir saat itu adalah FATWA, SUTRISNO (Mojokerto) dan WIDODO, dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang :

- ✓ Menyambut seruan dari mako Brimob yaitu dari ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI Untuk Melaksanakan aksi *amaliyah* atau membantu para ikhwan yang ada di mako dan ikut berperang melawan *thogut* dengan membawa senjata yang dimiliki dan juga dengan Logistik bagi yang mampu atas seruan ini saat itu FATWA dan IRFAN menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Mako Brimob di Kelapa dua Depok Jawa Barat.
- ✓ ABU UMAR Selaku AMIR JAD Jawa Timur menekankan agar tetap bersiap siap untuk *amaliyah* atau aksi teror terhadap *thogut* dan orang-orang kafir jangan terlena dengan masalah PNS dan Nyoblos pada pemilu sesuai dengan perintah dari Amir ZAINAL ANSHORI.
- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 ABU UMAR mengadakan pertemuan kembali dengan WIDODO, SUTRISNO, BENI, HARIS dan HANAFI di Islamic Center BalungBendo Mojokerto. Dalam pertemuan tersebut ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur memimpin rapat membahas tentang segera menyegerakan aksi *amaliyah* dengan melakukan penyerangan dengan target Polisi, Kantor Polisi maupun gereja atau tempat orang-orang Kafir termasuk tempat pemerintahan yang ada di Jawa Timur, sesuai dengan seruan untuk *amaliyah* Jihad secara umum dari ZAINAL ANSHORI dan ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI.
- Bahwa atas penyampaian tersebut saat itu WIDODO menyampaikan bahwa JAD probolinggo sudah siap melaksanakan *amaliyah* jihad atau aksi penyerangan ke kantor Polisi, mereka sudah siap secara Tim dan tekak yang kuat dalam aksi yang akan dilakukannya dengan cara menyerang kantor polisi dengan menggunakan bom, demikian juga dengan JAD Sidoarjo dan Surabaya yaitu kelompok TRI MURTIONO alias BONDAN dan R. DITA OEPRIANTO Alias DITA Alias ABU ALIM juga sudah siap untuk melakukan aksi penyerangan dengan cara Bom, atas penyampaian tersebut kemudian ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur menyatakan sikap merestui aksi para ikhwan dan mendoakan agar yang dilakukan oleh Ikhwan – ikhwan sukses dan syahid.

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Wib telah terjadi penyerangan terhadap 3 (tiga) buah Gereja di wilayah Kota Surabaya yang dilakukan oleh anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) Jawa Timur yakni R. DITA OEPRIANTO Alias DITA.

*Hal 10 dari 42 hal putusan No. 2028/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Br*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kesanggupan dari TRI MURTIONO alias BONDAN yang disampaikan kepada ABU UMAR tersebut di kelompok JAD Jawa Timur pada pasca terjadinya kerusuhan di Mako Brimob pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur maka pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 berkumpul di rumah makan gurami bakar yang tidak jauh dari rumah WIDODO di daerah Sidoarjo Jawa Timur, yang hadir saat itu adalah FATWA, SUTRISNO (Mojokerto) dan WIDODO, dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang :

Menyambut seruan dari mako Brimob yaitu dari ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI Untuk Melaksanakan aksi *amaliyah* atau membantu para ikhwan yang ada di mako dan ikut berperang melawan *thogut* dengan membawa senjata yang dimiliki dan juga dengan Logistik bagi yang mampu atas seruan ini saat itu FATWA dan IRFAN menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Mako Brimob di Kelapa dua Depok Jawa Barat.

ABU UMAR Selaku AMIR JAD Jawa Timur menekankan agar tetap bersiap-siap untuk *amaliyah* atau aksi teror terhadap *thogut* dan orang-orang kafir jangan terlena dengan masalah PNS dan Nyoblos pada pemilu sesuai dengan perintah dari Amir ZAINAL ANSHORI.

Setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 ABU UMAR mengadakan pertemuan kembali dengan WIDODO, SUTRISNO, BENI, **HARIS** dan HANAFI di

Islamic Center Balung Bendo Mojokerto. Dalam pertemuan tersebut ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur memimpin rapat membahas tentang segera menyegerakan aksi *amaliyah* dengan melakukan penyerangan dengan target Polisi, Kantor Polisi maupun gereja atau tempat orang-orang Kafir termasuk tempat pemerintahan yang ada di Jawa Timur, sesuai dengan seruan untuk *amaliyah* Jihad secara umum dari ZAINAL ANSHORI dan ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI.

Bahwa atas penyampaian tersebut saat itu WIDODO menyampaikan bahwa JAD probolinggo sudah siap melaksanakan *amaliyah* jihad atau aksi penyerangan ke kantor Polisi, mereka sudah siap secara Tim dan tekak yang kuat dalam aksi yang akan dilakukannya dengan cara menyerang kantor polisi dengan menggunakan bom, demikian juga dengan JAD Sidoarjo dan Surabaya yaitu kelompok TRI MURTIONO alias BONDAN dan R. DITA OEPRIANTO Alias DITA Alias ABU ALIM juga sudah siap untuk melakukan aksi penyerangan dengan cara Bom, atas penyampaian tersebut kemudian ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur menyatakan sikap merestui aksi para ikhwan dan mendoakan agar yang dilakukan oleh Ikhwan – ikhwan sukses dan syahid.

Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Wib telah terjadi penyerangan terhadap 3 (tiga) buah Gereja di wilayah Kota Surabaya yang dilakukan oleh anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) Jawa Timur yakni R. DITA OEPRIANTO Alias DITA...

*Hal 10 dari 42 hal putusan No. 2028/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt*

#### **h. Salman (Amir JAD Lamongan)**

FAREL Alias QATAR, ANTON Alias TIGER, GALUH, RANGGA Alias BAROK, ASKAR Alias KHOLID, ALIM Alias BIMO, ROMJI, **SALMAN**, DODO alias FONDA, Ustad SOBRON, FARUQ MAGALASI, ABDUL MALIK, JOKO, MUS'AB, ABDUL AZIS, IBRAHIM, JAELANI, AHMAD MADURA, HILAL Alias ANDIKA, RAMBO Alias UDIN, IKRIMA Alias FIRMAN Alias ACO, Ustad AYUB Alias FARHAN, PAK IBAN, ZAJID Alias TUFIK, RUDI Alias HUSAIN, AKIL, SAAD Alias BROTHER, FAQIH,

FURQON, SUCIPTO Alias UBAID bahwa ada SANTOSO akan ada target rencana *amaliyah* barang siapa yang siap agar angkat tangan, dan malam itu banyak yang angkat tangan, melihat kondisi tersebut SANTOSO sampaikan kepada bahwa dia akan menunjuk 5 (lima) orang yang paling cepat menemui SANTOSO pada sekitar jam 03.00 Wita di camp nya. Keesokan harinya, anggota kelompok MIT telah berkumpul semua termasuk UMI DELIMA (Istri SANTOSO), OMA (Istri terdakwa BASRI Alias AYAS Alias OPA) dan TINI SUSANTI (Istri ALI KALORA), dan saat itu SANTOSO Alias ABU WARDAH mengumumkan 5 (lima) orang yang terpilih untuk melakukan *amaliyah* yaitu ROMJI membawa senjata api jenggle, PAK IBAN, RAMBO Alias UDIN, QATAR Alias FAREL memegang senjata FN, selain senjata tersebut, mereka masing-masing membawa parang dan bom yang jumlahnya per orang sekitar 3-4 buah. Saat itu SANTOSO mengumumkan bahwa sasaran *amaliyah* adalah warga masyarakat di daerah Sausu Kab Parigi, lalu *kelima* orang yang ditunjuk segera berangkat ke arah Sausu. Seperginya mereka berlima, terdakwa masih tinggal di camp Brother dan SANTOSO mengutus JAELANI, AKIL dan SAAD untuk melaksanakan patroli di sekitar camp namun mereka hilang, dan atas kejadian tersebut SANTOSO menganggap lokasi camp tidak aman karena takut JAELANI, AKIL dan SAAD melarikan diri dan ditangkap oleh aparat kepolisian

dan menunjukkan lokasi camp, sehingga SANTOSO menyuruh terdakwa dan anggota kelompok MIT lainnya untuk bergeser ke camp Anoa dan malam itu

SANTOSO mengeluarkan fatwa mati terhadap JAELANI, AKIL dan SAAD yang artinya nyawa mereka bertiga halal untuk dibunuh

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ad.3 Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara

*Hal 124 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr*

09.	1 (satu) buah parang
10.	1 (satu) buah parang
11.	2 (dua) buah parang
12.	4 (empat) buah parang
13.	2 (dua) buah parang

*BB point 1 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

**Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN** bersama dengan saksi SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Meninggal Dunia), saksi SABAR Als DAENG KORO (Meninggal Dunia), saksi IMAM Als HABIB Als FARID (Meninggal Dunia), saksi TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Als SALMAN, saksi MUHAMMAD UNUL USMAN

PAISE Als SAMIL Als NUNUNG Als UWAIS, saksi JUMRI Als TAMAR, saksi JUMAITUN Als UMI DELIMA dan saksi NURMI

USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan

Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa **MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

Hal 6 dari 147 Putusan No.755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

i. **Abu Latif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. ....

Amir/Pimpinan Halaqoh JAD Pasuruan terdakwa tidak ketahui namun ikhwan JAD Pasuaran yang terdakwa ketahui IMAM TURMUZI, KURNIAWAN alias MAS WAWAN dan ABDUL KAHFI alias PAK KAHFI.

8. ....

Amir/Pimpinan Halaqoh JAD Probolinggo terdakwa tidak ketahui namun Ikhwan JAD Probolinggo yang terdakwa ketahui Ust. FATWA.

9. ....

Amir/Pimpinan Halaqoh JAD Mojokerto terdakwa tidak tau di jabat oleh siapa akan tetapi ihwan JAD Mojokerto yang terdakwa ketahui yakni PAK TRIS, LUTFI (anak Pak Tris), PAK TEJO dan FARIZ dan BUDIFA.

10. ....

Amir/Pimpinan Halaqoh JAD Lamongan di jabat oleh Ust. ZAINAL ANSHORI alias KOMARUDDIN dan Ikhwan JAD Lamongan yang terdakwa kenali yakni BENI.

11. ....

Amir/Pimpinan Halaqoh Sidoarjo di jabat oleh **ABU LATIF** namun ikhwannya terdakwa tidak diketahui.

Bahwa yang menjadi tujuan / visi misi kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jatim tersebut yaitu melawan golongan Kafir (kaum Nasrani yang ada di indonesia) dan Sistim pemerintahan Demokrasi (lembaga-lembaga pemerintahan di indonesia yang

menganut undang – undang yang di buat oleh manusia) untuk menegakan Syariat Islam yakni untuk mempersiapkan para Mujahid dengan cara melakukan baiat, taqlim/kajian-kajian tentang tauhid dan melakukan idat (persiapan diri) lalu mempersiapkan senjata (baik senjata api maupun senjata tajam) dan bahan peledak (bom rakitan) untuk melakukan *Amaliyah* / berjihad memerangi *thogut* (TNI, Polri dan PNS) agar dapat memperluas daulah/Negara Islamyah di Indonesia hal tersebut disampaikan oleh ABU HALIM alias PAK DITA (amir holaqoh surabaya) ketika kelompok kami (holaqoh surabaya ) mengikuti taqlim/kajian khusus di rumah ABU HALIM alias PAKDITA yang saat itu menyampaikan kepada kami bahwa salah satu rujukannya adalah bagaimana perjuangan yang di lakukan oleh KARTO SUWIRYO.

Bahwa sehubungan dengan kegiatan taqlim/kajian yang membahas program perencanaan kelompok terdakwa Jamaah Anshorud Daulah (JAD) Jatim yang salah satunya untuk mempersiapkan diri (individu masing – masing anggota) untuk melakukan *amaliyah* seperti istihadi (bom bunuh diri) maupun melakukan..

*Hal. 28 dari 125 Put.No.2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*

**j. Anton Ferdiantono**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu posisi mereka belajar tentang jenis – jenis dan cara meracik bahan peledak untuk membuat Bom tersebut kami duduk membentuk lingkaran yakni yang duduk di sebelah kanan R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA adalah TRI MURTIONO alias BONDAN meracik bahan peledak untuk membuat Bom tersebut kami duduk membentuk lingkaran yakni yang duduk di sebelah kanan R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA adalah TRI MURTIONO alias BONDAN lalu yang duduk di sebelah kanannya lagi terdakwa (MUHAMMAD AKIB HIDAYAT alias AKIB bin NASIR (alm) alias AKIB), lalu yang duduk di sebelah kanan terdakwa adalah **ANTON FERDIANTONO** alias RUDI kemudian yang duduk di sebelah kanannya lagi ada TEGUH kemudian yang duduk di sebelah kanannya lagi ada TEGUH, selanjutnya yang duduk di sebelah kanannya adalah EKO PELEMAHAN, dan di sebelah kanannya lagi atau di sebelah kiri R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA yakni FAUZAN, dan saat itu terdakwa sempat melihat di rumah R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA ada sekitar 2 buah jerigen ukuran 5 literan berisi cairan berwarna putih yang di letakan di sudut ruangan tamu dan ada 1 buah karung berukuran 100 kiloan namun terdakwa tidak mengetahui apa isi karung tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama - sama R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA, TRI MURTIONO alias BONDAN, **ANTON FERDIANTONO** alias RUDI,

FAUZAN dan TEGUH latihan memanah, belajar tentang senjata api AK dan belajar tentang bahan – bahan peledak untuk membuat Bom pada saat itu adalah sebagai persiapan sebelum berjihad dalam rangka menegakan Syariat Islam di Indonesia dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki para mujahid apabila di medan jihad karena persiapan tersebut adalah bentuk ketaatan kami kepada Amir kelompok Halaqah kami yaitu R. DITA OEPRIANTO ABU HALIM alias DITA.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2018 saat terdakwa mengikuti taqlim / kajian (umum) di mushola At Taufiq, Rungkut Surabaya, terdakwa mendengar bahwa kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Surabaya akan melakukan serangkaian aksi teror penyerangan / bom bunuh diri yang selama ini telah di persiapkan oleh terdakwa dan anggota kelompoknya dan akhirnya yang siap melakukan aksi teror *amaliyah* jihad adalah :

  1. R. DITA OEPRIARTO alias ABU HALIM (alm) beserta keluarga (istri dan anaknya) yang merupakan amir / pimpinan halaqah wilayah

*Hal. 22 dari 125 Put.No.2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*

Surabaya melakukan *Amaliyah* aksi teror dengan cara istihadi (bom bunuh diri) di 3 gereja yang ada di Surabaya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 07.30 wib

2. **ANTON FERDIANTO** yang merupakan anggota JAD halaqah wilayah Surabaya melakukan aksi teror dengan cara istihadi (bom bunuh diri) di Rusun Sepanjang pada tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wib.

3. TRI BONDAN alias PAK TRI beserta keluarga (istri dan anaknya) yang merupakan anggota JAD halaqah wilayah Surabaya melakukan *Amaliyah* aksi teror dengan cara istihadi (bom bunuh diri) di Polresta Surabaya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 08.30 wib.

- Bahwa *amaliyah* jihad yang dilakukan oleh R. DITA OEPRIARTO alias ABU HALIM (alm), **ANTON FERDIANTO** dan TRI BONDAN alias PAK TRI dengan menggunakan bom bunuh diri tersebut diatas, telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa untuk masyarakat di wilayah hukum Surabaya dan sekitarnya karena ledakan yang ditimbulkan akibat bom bunuh diri telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

- Bahwa terdakwa telah mengetahui dan berlatih membuat bom bersama dengan R. DITA OEPRIARTO alias ABU HALIM (alm), **ANTON FERDIANTO** dan TRI BONDAN alias PAK TRI,

adapun maksud dan tujuan terdakwa dan anggota kelompoknya mengikuti kegiatan belajar

membuat bom karena berdasarkan pemahaman kelompok terdakwa bahwa belajar membuat Bom adalah bentuk Iddad atau persiapan sebelum berjihad dalam rangka menegakan Syariat Islam di Indonesia dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki para mujahid apabila di medan jihad. Selain itu terdakwa dan kelompoknya bersedia mengikuti kegiatan membuat Bom di rumah R. DITA OEPRIARTO alias ABU HALIM (alm) karena bentuk dukungan dan ketaatan terdakwa kepada Amir kelompok terdakwa yaitu

R. DITA OEPRIARTO alias ABU HALIM (alm)...

*Hal. 23 dari 125 Put.No.2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*

### k. Tri alias Bondan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Murtiono alias Bondan** dan R. Dita Oeprianto Alias Dita Alias Abu Alim juga sudah siap untuk melakukan aksi penyerangan dengan cara Bom, atas penyampaian tersebut kemudian Abu Umar selaku Amir JAD Jawa Timur menyatakan sikap merestui aksi para ikhwan dan mendoakan agar yang dilakukan oleh Ikhwan – ikhwan sukses dan syahid.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Wib telah terjadi penyerangan terhadap 3 (tiga) buah Gereja di wilayah Kota Surabaya yang dilakukan oleh anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) Jawa Timur yakni R. Dita Oeprianto Alias Dita Alias Abu Alim bersama dengan keluarganya dengan cara meledakan dirinya menggunakan bom (istihadi) ke sasaran/target yakni 3 (tiga) buah gereja, yang telah mengakibatkan 29 (duapuluh sembilan) orang luka-luka dan 15 (lima belas) orang meninggal dunia termasuk para pelakunya serta kerusakan barang-barang di sekitar TKP, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekira pukul 20.15 wib di salah satu kamar dilantai 5 Rusunawa Blok B, Wonocolo belakang Polsek Taman Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur telah terjadi ledakan bom yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yakni Anton Ferdiantono yang merupakan anggota JAD bersama istrinya dan 1 (satu) anaknya dimana Anton adalah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, Sekira pukul 08.55 wib juga telah terjadi penyerangan dengan cara meledakan dirinya menggunakan bom (istihadi) terhadap mako polrestabes Surabaya tepatnya di Gerbang Penjagaan Polrestabes Surabaya, Jalan Sikatan No. 1 Krembangan, Kota Surabaya yang dilakukan **oleh Tri Murtiono alias Bondan** yang merupakan anggota JAD dan

keluarganya, dalam penyerangan tersebut 4 (empat) orang pelaku meninggal dunia di tempat dan satu pelaku yakni anak dari **Tri Murtiono alias Bondan** selamathanya mengalami luka-luka, akibat ledakan tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang korban mengalami luka-luka serta kerusakan benda-benda yang ada di sekitar TKP ledakan, bahwa penyerangan-penyerangan dengan bom bunuh diri tersebut adalah Konsekwensi bagi anggota kelompok JAD Jawa Timur dan bagian dari Visi dan Misi kelompok JAD Jawa Timur;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Sidotopo lor dekat Pom Bensin Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang dapat disimpulkan dari pemeriksaan persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

*Hal 35 dari 42 hal putusan No. 2028/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt*

## I. Dita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kesanggupan dari TRI MURTIONO alias BONDAN yang disampaikan kepada ABU UMAR tersebut di kelompok JAD Jawa Timur pada pasca terjadinya kerusuhan di Mako Brimob pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur maka pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 berkumpul di rumah makan gurami bakar yang tidak jauh dari rumah WIDODO di daerah Sidoarjo Jawa Timur, yang hadir saat itu adalah FATWA, SUTRISNO (Mojokerto) dan WIDODO, dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang :

- ✓ Menyambut seruan dari mako Brimob yaitu dari ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI Untuk Melaksanakan aksi *amaliyah* atau membantu para ikhwan yang ada di mako dan ikut berperang melawan *thogut* dengan membawa senjata yang dimiliki dan juga dengan Logistik bagi yang mampu atas seruan ini saat itu FATWA dan IRFAN menyatakan kesiapannya untuk berangkat ke Mako Brimob di Kelapa dua Depok Jawa Barat.
- ✓ ABU UMAR Selaku AMIR JAD Jawa Timur menekankan agar tetap bersiap siap untuk *amaliyah* atau aksi teror terhadap *thogut* dan orang-orang kafir jangan terlena

dengan masalah PNS dan Nyoblos pada pemilu sesuai dengan perintah dari Amir ZAINAL ANSHORI.

- Setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 ABU UMAR mengadakan pertemuan kembali dengan WIDODO, SUTRISNO, BENI, HARIS dan HANAFI di Islamic Center Balung Bendo Mojokerto. Dalam pertemuan tersebut ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur memimpin rapat membahas tentang segera menyegerakan aksi *amaliyah* dengan melakukan penyerangan dengan target Polisi, Kantor Polisi maupun gereja atau tempat orang-orang Kafir termasuk tempat pemerintahan yang ada di Jawa Timur, sesuai dengan seruan untuk *amaliyah* Jihad secara umum dari ZAINAL ANSHORI dan ABU KUTAIBAH AL ISKANDARI.
- Bahwa atas penyampaian tersebut saat itu WIDODO menyampaikan bahwa JAD probolinggo sudah siap melaksanakan *amaliyah* jihad atau aksi penyerangan ke kantor Polisi, mereka sudah siap secara Tim dan tekat yang kuat dalam aksi yang akan dilakukanya dengan cara menyerang kantor polisi dengan menggunakan bom, demikian juga dengan JAD Sidoarjo dan Surabaya yaitu kelompok TRI MURTIONO alias BONDAN dan R. DITA OEPRIANTO Alias DITA Alias ABU ALIM juga sudah siap untuk melakukan aksi penyerangan dengan cara Bom, atas penyampaian tersebut kemudian ABU UMAR selaku Amir JAD Jawa Timur menyatakan sikap merestui aksi para ikhwan dan mendoakanagar yang dilakukan oleh Ikhwan – ikhwan sukses dan syahid.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Wib telah terjadi penyerangan terhadap 3 (tiga) buah Gereja di wilayah Kota Surabaya yang dilakukan oleh anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) Jawa Timur yakni R. DITA OEPRIANTO Alias DITA

*Hal 10 dari 42 hal putusan No. 2028/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt*

m. Akib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR 388/PID.Sus/2016/PT.DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding

Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Langgen Rt. 06/02, Kel. Langgen,  
Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
5. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
6. Penyidik sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Penuntut sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
8. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
9. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

*Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br*

12. Perpanjangan *Pertama* Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
13. Perpanjangan *Pertama* Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faris, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2018 Nomor 2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Telah mempelajari berkas perkara ini;
3. Telah mempelajari alat bukti dalam perkara ini;
4. Telah mendengarkan keterangan Terdakwa;
5. Telah mempelajari Tuntutan dari Penuntut Umum yang pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AKIB HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan *Kedua*.

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD AKIB HIDAYAT** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP atasnama **MOHAMMAD AKIB HIDAYAT** dengan nomor NIK: 3315181406770003;
  - 1 (satu) buah SIM C atasnama **MOHAMMAD AKIB HIDAYAT**;
  - 1 (satu) buah SIM A atasnama **MOHAMMAD AKIB HIDAYAT**;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor merk Suzuki dengan Nopol W 3602 NK dengan Nomor rangka MH8FD110X17574078 dan Nomor Mesin E109ID574938. Dikembalikan kepada Terdakwa.

*Hal. 2 dari 125 Put.No.2068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*

**n. Ilham Fauzan**

LESTARI alias EMIL alias  
UMU AZKA, MUHAMAD AKIB HIDAYAT alias AKIB bin NASIR, SUTRISNO alias  
PAK TRIS, (masing masing dilakukan penuntutan terpisah), **ILHAM FAUZAN**, BUDI  
SATRIO, DITA alias ABU HALIM dan TRI MURTIONO alias BONDAN

(masing masing meninggal dunia) pada awal tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Urang Agung, Rt 02 Rw 01, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa BROJO alias TIBO alias MBACK BET alias HABIBAH maka

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan

## P U T U S A N

Nomor : 2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, menjatuhkan putusan sebagai

tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bergabung dengan kelompok FIRQOH ABU HAMZAH (FAH) dan kemudian Terdakwa mengikuti kajian kajian dari kelompok FAH tersebut hingga pada pertengahan tahun 2016 Terdakwamengikuti kajian dirumah **ILHAM FAUZAN alias ABU AZKA alias OJAN** yang

beralamat di daerah Kletek Surabaya adapun materi yang menyampaikan **ILHAM FAUZAN** antara lain tentang jihad yaitu memerangi Yahudi dan Nasraniberdasarkan pemahaman kelompok FAH, selain itu **ILHAM FAUZAN** juga menyampaikan tentang pemahaman kelompok JAD (Jamaah Anshor Daulah) khususnya tentang jihad yaitu memerangi para toghut contohnya pemerintahan Indonesia, Tentara dan Polisi yang dipelajari dari audio OMAN ABDURRAHAMAN (napiter) dan ABU NUSAIBAH (napiter) dan DAMAYANTI juga sebagai peserta kajian.

Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2016, diadakan pertemuan dan kajian di rumah kontrakan Terdakwa dan DAMAYANTI di Desa UrangAgung, Rt 02 Rw 01, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, pada saat dilakukan kajian di tempat tersebut yang dihadiri oleh semua kelompok FAH yang di pimpin oleh...

*Hal.5 dari 57 hal. Putusan No. 2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.*

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BETY RINAWATI BROJO alias TIBO alias MBAK  
BET alias**

**HABIBAH**

Tempat Lahir : Cirebon  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 02 Mei 1980. Jenis  
kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Urang Agung,  
Rt 02 Rw 01, Kec. Sidoarjo, Agama :  
Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjahit dan Pedagang)  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2018 Nomor :  
SP.Han/63/V/2018/Densus sejak tanggal 20 Mei 2018  
sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penuntut tanggal 17 September 2018 Nomor : 8977/-  
-/09/2018, sejak tanggal 17 September 2018 sampai  
dengan tanggal 15 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Nopember 2018  
Nomor : 2031/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak  
tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5  
Desember 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Nopember 2018  
Nomor : 2031/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak  
tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3  
Pebruari 2019;
5. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Januari 2019 Nomor :  
282/Pen.Pid/PT.DKI, sejak tanggal 4 Pebruari 2019  
sampai dengan tanggal 5 Maret 2019.
6. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 1 Maret 2019 Nomor :  
799/Pen.Pid/PT.DKI, sejak tanggal 6 Maret 2019  
sampai dengan tanggal 4 April 2019.

*Hal.1 dari 57 hal. Putusan No.  
2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.*

1. Menyatakan Terdakwa **BETY RINAWATI BROJO Als TIBO Als MBAK BET** Als HABIBAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan ;

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa akibat Dakwaan atau Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;

6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut di atas ;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan juga di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengandidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-/JKT.BRT/09/2018, tanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut : D A K W A A NPERTAMA

Bahwa Terdakwa **BETY RINAWATI BROJO alias TIBO alias MBAK BET alias HABIBAH** bersama-sama dengan SYAMSUL ARIFIN alias ABU UMAR alias SYARIF alias PAK DE bin PURWANTO, AGUS SATRIO WIDODO alias ABU HAIDA

alias WIDODO, DAMAYANTI alias YANTI Binti SUDIYONO,  
MIEFTHUL MUNIF alias MUNIF alias ZAIDAN NAFIS Bin  
BOIRAN ZAMRODJI MUNIF alias MUNIF alias ZAIDAN  
NAFIS Bin BOIRAN ZAMRODJI, EMIL

*Hal.4 dari 57 hal. Putusan No.  
2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br*

LESTARI alias EMIL alias UMU AZKA, MUHAMAD AKIB HIDAYAT  
alias AKIB bin NASIR, SUTRISNO alias PAK TRIS, (masing  
masing dilakukan penuntutan terpisah), ILHAM FAUZAN, BUDI  
SATRIO, DITA alias ABU HALIM dan TRI MURTIONO alias  
BONDAN (masing masing meninggal dunia) pada awal tahun 2016  
sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 atau setidaknya antara  
tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Desa Urang  
Agung, Rt 02 Rw 01, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo namun  
berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung RI Nomor : 174/KMA/SK/IX/2018 tanggal 12  
September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana  
atas Nama terdakwa **BETTY RINAWATI BROJO**  
**O alias TIBO alias MBAKBET alias HABIBAH** maka Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara tersebut,  
melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan  
untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum  
memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,  
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau  
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,  
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan /  
atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu  
bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan  
maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan  
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa  
bergabung dengan kelompok FIRQOH ABU HAMZAH (FAH) dan  
kemudian Terdakwa mengikuti kajian-kajian dari kelompok FAH  
tersebut hingga pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa  
mengikuti kajian di rumah ILHAM FAUZAN alias ABU AZKA alias  
OJAN yang beralamat di daerah Kletek Surabaya adapun materi  
yang menyampaikan ILHAM FAUZAN antara lain tentang jihad

yaitu memerangi Yahudi dan Nasrani berdasarkan pemahaman kelompok FAH, selain itu ILHAM FAUZAN juga menyampaikan tentang pemahaman kelompok JAD (Jamaah Anshor Daulah) khususnya tentang jihad yaitu memerangi para toghut contohnya pemerintahan Indonesia, Tentara dan Polisi yang dipelajari dari audio OMAN ABDURRAHAMAN (napiter) dan ABU NUSAIBAH (napiter) dan DAMAYANTI juga sebagai peserta kajian.

Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2016, diadakan pertemuan dan kajian di rumah kontrakan Terdakwa dan DAMAYANTI di Desa Urang Agung, Rt 02 Rw 01, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, pada saat dilakukan kajian di tempat tersebut yang dihadiri oleh semua kelompok FAH yang di pimpin oleh

*Hal.5 dari 57 hal. Putusan No.  
2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br.*

p. **Damayanti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam

17.00 Wib, TRI alias BONDAN membawa 3 buah kardus yang berisi Bom, Bom tersebut merupakan sisa yang berasal dari DITA pelaku Bom bunuh diri atau *amaliyah* dengan sasaran adalah gereja Santa Maria, Pantekosta dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di wilayah Jawa Timur yang dilakukan pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018, jam 07.00 Wib yang diambil oleh TRI Alias BONDAN pada sekitar jam 05.30 Wib di rumah DITA, selanjutnya Bom yang diambil oleh TRI alias BONDAN kemudian diantarkan ke rumah ILHAM FAUZAN dan pada saat kardus yang berisi Bom tersebut diserahkan kepada EMIL (istri ILHAM

FAUZAN), TRI alias BONDAN berpesan bahwa kardus tersebut ditujukan kepada AGUS

SATRIO WIDODO selanjutnya setelah ILHAM FAUZAN tau bahwa ada Bom sisa dari yang dipakai oleh DITA yang diantarkan oleh TRI alias BONDAN maka ILHAM FAUZAN kemudian ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Urang Agung Rt.02/ Rw. 01 Kel. Sukodono, Kec. Sukodono Sidoarjo Jawa Timur untuk menemui AGUS SATRIO WIDODO suami **DAMAYANTI**, setelah itu AGUS SATRIO WIDODO dan ILHAM FAUZAN berangkat menuju rumah SUTRISNO yang berada di Mojokerto untuk menyembunyikan bom tersebut dan sesampainya di rumah SUTRISNO, WIDODO menyampaikan kepada SUTRISNO bahwa DITA menitipkan Kardus berisi Bom pipa dan Bom cangkir, melalui TRI alias BONDAN, dan bom tersebut sekarang masih dalam perjalanan namun saat itu SUTRISNO menolak untuk menerima Bom dimaksud dan meminta kepada WIDODO untuk membawa ketempat lain, selanjutnya WIDODO menghubungi ILHAM FAUZAN untuk membawa kembali bungkusan Bom tersebut karena SUTRISNO tidak mau menerimanya, dan WIDODO kembali pulang kerumahnya.

Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam

06.00 wib, ILHAM FAUZAN dan EMIL datang kembali kerumah kontrakan Terdakwa dengan membawa kardus berisi Bom Pipa yang sudah terpasang kabel-kabel dan sudah ada detonatornya sebanyak 6 buah, dan yang sudah diberitutup *dikedua* ujungnya (cassing) dengan panjang sekitar 15 cm dan 48 buah Bomcangkir yang sudah dipasang tutup besi serta dipasang sumbu dan aktif tersebut, setelah bertemu dengan AGUS SATRIO WIDODO lalu AGUS SATRIO WIDODO beserta ILHAM FAUZAN mencoba untuk membuka Bom cangkir tersebut dengan menggunakan Tang merah hitam namun karena kesulitan WIDODO meminta kepada **DAMAYANTI** dan Terdakwa untuk

membantunya membuka Bom cangkir yang sudah terpasang sumbu dan diikat dengan Baut tersebut dengan menggunakan kunci pas 12-14 yang berada di

*Hal.7 dari 57 hal. Putusan No.  
2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br.*

dapur, kemudian Terdakwa dan **DAMAYANTI** membantu membuka baut pengikat bom cangkir tersebut dengan menggunakan kunci pas tersebut Bersama-sama diruang tengah sedangkan EMIL alias Ummu AZKA kembali kerumahnya, dan ILHAM FAUZAN memerintahkan kepada Terdakwa dan **DAMAYANTI** untuk membantu merapikan matrial bom cangkir seperti, baut, Mur dan sumbu-sumbu bom tersebut. Setelah bom cangkir tersebut semuanya selesai dibongkar, dan juga merapikan sisa-sisa bongkaran Bom Cangkir tersebut dan kemudian dimasukkan kedalam kantong pelstik. Namun untuk 6 buah bom yang berbentuk pipa belum di bisa dibongkar karena WIDODO dan FAUZAN tidak bisa membongkarnya dan selain itu jenis bom pipa sangat berbahaya.

Bahwa kemudian Sisa-sisa material bom cangkir tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik dan dimasukkan kedalam karung oleh WIDODO untuk dibuang

dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti berupa Bom Pipa dan bom cangkir yang di bawa oleh ILHAM FAUZAN yang berasal dari sisa Bom yang dipakai oleh DITA dan keluarganya dan sisa barang tersebut diberikan kepada TRIA alias BONDAN untuk aksi teror berikutnya dan supaya barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi oleh Polisi namun tidak lama kemudian Polisi datang menangkap WIDODO, **DAMAYANTI**, Terdakwa dan ILHAM FAUZAN serta langsung melakukan pengeledahan serta mengamankan barang bukti berupa Bom pipa dan bekas bongkaran

bom cangkir yang sudah dibongkar oleh mereka tersebut.

Bahwa berdasarkan Nomor Lab : 8292/ BHF/ 2018 tanggal 13 September 2018 terhadap barang bukti yang disita dari AGUS SATRIYO WIBOWO maka pemeriksa berpendapat bahwa Barang bukti No. 199/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Karbon (C) dengan catatan senyawa campuran Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Serbuk Aluminium (Al) dan Karbon (C) adalah termasuk bahan peledak jenis low explosive.

Bahwa AHLI berpendapat bahan peledak tersebut apa bila dikuasai atau dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras sangat membahayakan keselamatan negara karena bahan peledak tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan teror , sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendukung atas semua kegiatan yang dilakukan oleh WIDODO dan ILHAM FAUZAN dengan masuk kedalam

kelompok JAD Jawa Timur serta dirumah kontrakan Terdakwa juga diadakan

*Hal.8 dari 57 hal. Putusan No.  
2031/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt*